

**TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RESPONSIBILITAS DALAM
KEUANGAN DANA DESA
(STUDI KASUS PADA DESA SOKO, KECAMATAN MIRI, KABUPATEN
SRAGEN)**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi**



**Oleh :
ESA DEVI APRILI HAYUNINGTYAS
NIM. 16.52.21.016**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SURAKARTA
2020**

**TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RESPONSIBILITAS DALAM
KEUANGAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA SOKO,
KECAMATAN MIRI, KABUPATEN SRAGEN)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Dalam Bidang Ilmu Akuntansi Syariah

Oleh:
Esa Devi Aprili Hayuningtyas
NIM: 16.52.21.016

Surakarta, 21 Oktober 2020

Disetujui dan disahkan oleh:
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, M.Si.
NIP.19841008 201403 2 005

SURAT KETERANGAN BUKAN PLAGIASI

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Esa Devi Aprili Hayuningtyas
NIM : 165221016
Jurusan : Akuntansi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul **“TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RESPONSIBILITAS DALAM KEUANGAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA SOKO, KECAMATAN MIRI, KABUPATEN SRAGEN)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 22 Oktober 2020



Esa Devi Aprili Hayuningtyas

Anim Rahmayati, M.Si.
Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi
Sdr : Esa Devi Aprili Hayuningtyas

Kepada Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Institut Agama Islam Negeri Surakarta
Di Surakarta

Assalamu`alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Esa Devi Aprili Hayuningtyas NIM: 16.52.21.016 yang berjudul:

TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RESPONSIBILITAS DALAM KEUANGAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA SOKO, KECAMATAN MIRI, KABUPATEN SRAGEN)

Sudah dapat dimunaqasahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.Akun) dalam bidang studi Akuntansi Syariah.
Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terimakasih.

Wassalamu`alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 21 Oktober 2020
Dosen Pembimbing Skripsi



Anim Rahmayati, M.Si.
NIP.19841008 201403 2 005

PENGESAHAN

**TRANSPARANSI, AKUNTABILITAS, RESPONSIBILITAS DALAM
KEUANGAN DANA DESA (STUDI KASUS PADA DESA SOKO,
KECAMATAN MIRI, KABUPATEN SRAGEN)**


Oleh :

ESA DEVI APRILI HAYUNINGTYAS
NIM. 16.52.21.016

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosah
Pada hari senin, 16 November 2020 / 1 Rabiul Akhir 1442 dan dinyatakan lulus
telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi

Dosen Penguji


Penguji 1 (Merangkap Ketua Sidang)
Indriyana Puspitosari, SE, M.Si, Ak
NIP. 19840126 201403 2 001



Penguji 2
Samsul Rosadi M.Si
NIP. 19871221 201701 1 165




Penguji 3
Helti Nur Aisyiah, M.Si
NIK. 19900607 201701 2 133



Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
IAIN Surakarta




M. Rahmawan Arifin, S.E., M.Si
NIP. 19720304 200112 1 004

MOTTO

“Jangan batasi doamu dengan menggunakan nalar dan pikiranmu, karena yang kau anggap mustahil, bisa dengan mudah Allah wujudkan”

“Kau tak selalu bisa mengandalkan nasib baik, bekerja keraslah”

“Barang siapa yang bertawakkal pada Allah, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya dan sesungguhnya Allah lah yang akan melaksanakan urusan (yang kehendaki)-Nya” (QS. Ath-Thalaq: 3)”

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya yang sederhana ini dengan segenap syukur dan do'a serta
rasa cinta dan sayung untuk :

Bapak dan Ibu tercinta yang selalu memanjatkan do'a setiap saat, memberi
dukungan, motivasi, semangat dan selalu memberi fasilitas dan mencukupi segala
kebutuhan penulis.

Adikku Fian yang selalu menemani kemanapun penulis pergi dalam membuat
karya ini, menyemangati dan memberi motivasi kepada penulis.

Untuk teman-temanku AKS A 2016 yang telah memberi pengalaman hidup
selama masa perkuliahan.

Serta untuk keluarga besarku BANI HARJO SUMARTO dan BANI BASRI yang
selalu menyukupi, menyemangati dan memotivasi penulis.

Dan tidak lupa kupersembahkan untuk pemerintah desa soko yang sudah mau
saya repotkan dan memberi pengalaman yang berharga

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Karunia dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Transparansi, Akuntabilitas, Resposibilitas dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Soko, Kecamatan, Miri Kabupaten Sragen)”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Strata 1 (S1) Jurusan Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan, pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Mudofir, S.Ag. M.Pd, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Surakarta.
2. Dr. Mohamad Rahmawan Arifin, S.E., M.Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
3. Anim Rahmayati, SEI., M.Si., selaku Ketua Program Studi Akuntansi Syariah, Pembimbing Akademik dan selaku dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama penulis menyelesaikan skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.

5. Staff Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang telah membantu kelancaran dalam urusan administrasi.
6. Perangkat Desa Soko yang sudah memberikan ijin penulis untuk melakukan penelitian.
7. Bapak dan ibuku yang telah mendoakan, memberikan seluruh waktu dan tenaga yang tak tergantikan sehingga penulis berada dalam titik ini.

Penulis tidak dapat membalas satu persatu kebaikan dan seluruh jasa yang telah diberikan kepada penulis, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga hal baik diberikan balasan baik kepada semuanya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Surakarta, 22 Oktober 2020

Penulis

ABSTRACT

One of effect from national development priority agenda in government President Jokowi is issuance of Law No. 6/2014 on Villages, which states that the government will develop Indonesia from the periphery by strengthening regions and villages. The village government is expected to be able to manage it's territory independently, including the management of assets, finances and village income so that it can improve the quality of life in the village and the welfare of the community.

The purpose of this study was to understand and implementation of principles transparency, accountability and responsibility in managing village funds. This study uses descriptive qualitative methods. The data collection techniques used were observation, interview and documentation.

The results of the study show that the management of village funds in Soko Village in the principles of transparency, accountability and responsibility is good enough, although there are still some obstacles in their application in the field and the use of responsibility is not optimal.

Keywords: village funds, governance, village, transparency, accountability, responsibility

ABSTRAK

Salah satu efek dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam pemerintahan Presiden Jokowi adalah lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Pemerintah desa diharapkan bisa mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pemahaman dan penerepan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini menggunakan metode penelitian diskriptif kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian bahwa pengelolaan dana desa di desa soko secara prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan reponsibilitas sudah cukup baik, meskipun masih ada beberapa kendala dalam penerapan di lapangan serta penggunaan tanggungjawab belum maksimal.

Kata kunci : dana desa, pemerintahan desa, transparansi, akuntabilitas, responsibilitas

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN.....	v
HALAMAN MOTTO.....	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	5
1.3. Batasan Masalah.....	5
1.4. Rumusan Masalah.....	6
1.5. Tujuan Masalah.....	6
1.6. Manfaat Penelitian.....	7
1.7. Jadwal Penelitian.....	7
1.8. Sistematika Penulisan Skripsi.....	7

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	9
2.1. <i>Stewardship theory</i>	9
2.2. Pengelolaan Keuangan Desa.....	10
2.2.1 Ruang Lingkup Keuangan Desa.....	11
2.2.2 Asas Umum Pengelolaan Keuangan Desa.....	11
2.2.3 Kewenangan Pengelolaam Keuangan Desa.....	13
2.2.4 Tahap Pengelolaan Keuangan Desa.....	15
2.3. Transparansi.....	19
2.3.1 Prinsip – Prinsip Transparansi.....	20
2.3.2 Indikator Transparansi.....	21
2.4. Akuntabilitas.....	21
2.4.1. Indikator Akuntabilitas.....	23
2.5. Responsibilitas/ Pertanggungjawaban.....	24
2.5.1 Indikator Responsibilitas / Pertanggungjawaban.....	27
2.6. Hasil Penelitian yang Relevan.....	27
2.7. Kerangka Berfikir.....	31
BAB III METODE PENELITIAN.....	33
3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian.....	33
3.2. Jenis Penelitian.....	33
3.3. Populasi, Sampel dan Teknik Pengambilan Sampel.....	33
3.3.1 Populasi.....	33
3.3.2 Sampel.....	34
3.3.3 Teknik Pengambilan Sampel.....	34

3.4. Data dan Sumber Data.....	35
3.4.1 Data Primer.....	35
3.4.2 Data Sekunder.....	35
3.5. Teknik Pengumpulan Data.....	36
3.5.1 Observasi.....	36
3.5.2 Wawancara.....	37
3.5.3 Dokumentasi.....	37
3.6. Teknik Analisis Data.....	37
3.6.1 Kredibilitas Data.....	38
BAB IV PEMBAHASAN.....	41
4.1. Tantangan dan Kesulitan	41
4.2. Gambaran Umum.....	41
4.2.1. Gambaran Umum Demografi.....	42
4.2.2. Struktur Organisasi Desa.....	43
4.3. Hasil Penelitian.....	48
4.3.1. Pemahaman dan Penerapan Prinsip Transparansi Aperatur Desa Soko Dalam Pengelolaan Dana Desa.....	48
4.3.2. Pemahaman dan Penerapan Prinsip Akuntabilitas Aperatur Desa Soko Dalam Pengelolaan Dana Desa.....	53
4.3.3. Pemahaman dan Penerapan Prinsip Responsibilitas Aperatur Desa Soko Dalam Pengelolaan Dana Desa.....	59
4.4. Pembahasan.....	61
4.4.1. Pemahaman Pemahaman dan Penerapan Prinsip Transparansi	

Aperatur Desa Soko Dalam Pengelolaan Dana Desa.....	61
4.4.2. Pemahaman Pemahaman dan Penerapan Prinsip Akuntabilitas Aperatur Desa Soko Dalam Pengelolaan Dana Desa.....	65
4.4.3. Pemahaman Pemahaman dan Penerapan Prinsip Responsibilitas Aperatur Desa Soko Dalam Pengelolaan Dana Desa.....	67
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Keterbatasan.....	72
5.3 Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	74
LAMPIRAN.....	77
RIWAYAT HIDUP PENELITI.....	91

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	32
Gambar 4.2 Bagan Struktur Pemerintah desa Soko.....	43
Gambar 4.3 Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Dana Desa.....	51

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Jadwal Penelitian.....	78
Lampiran 2 Form Catatan Obsevasi.....	80
Lampiran 3 Form Catatan Wawancara.....	81
Lampiran 4 Daftar Riwayat Hidup.....	92

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu efek dari agenda prioritas pembangunan nasional dalam pemerintahan Presiden Jokowi adalah lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang menyatakan pemerintah akan membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Pemerintah desa diharapkan bisa mengelola wilayahnya secara mandiri termasuk di dalamnya pengelolaan aset, keuangan, dan pendapatan desa sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup di desa dan kesejahteraan masyarakat (Gayatri 2019).

Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaan adalah dengan memberikan anggaran pendapatan dan belanja negara untuk setiap tahun anggaran yang tujuannya diperuntukkan bagi Desa dari bentuk bantuan inilah yang kemudian melahirkan program dana desa yang tercetus di tahun 2015(Wardani 2018).

Dengan adanya program dana desa tersebut mengakibatkan tuntutan mengenai akuntabilitas, transparansi dan responsibilitas pengelolaan dana desa kini menjadi fokus penting bagi perangkat desa, sebab akuntabilitas, transparansi dan reaponsibilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan dan demokratis, memiliki kewenangan penuh dalam mengurus/mengatur diri sendiri untuk mencapai kesejahteraan masyarakat desa (*www.bpk.go.id*).

Menurut (Hartanti 2018) akuntabilitas adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban.

Sedangkan menurut (Mardiasmo 2004) akuntabilitas adalah sebuah kewajiban melaporkan dan bertanggungjawab atas keberhasilan ataupun kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai hasil yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dikerjakan secara berkala.

Selain Akuntabilitas untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur Transparansi. Menurut Nahrudin (2014) Transparansi mengisyaratkan bahwa laporan tahunan tidak hanya dibuat tetapi juga terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, karena aktivitas pemerintah adalah dalam rangka menjalankan amanat rakyat.

Sedangkan menurut (Hartanti 2018) transparansi adalah kemampuan aparat desa menyajikan informasi secara terbuka, jelas, dan mudah diakses oleh publik tentang tujuan, sasaran, sumber pendanaan untuk setiap jenis objek pengeluaran dan hubungan antara ukuran anggaran dan manfaat dan hasil yang akan dicapai dari aktivitas yang dianggarkan.

Selain Akuntabilitas dan Transparansi untuk pelaksanaan Pemerintahan yang baik juga diperlukan adanya unsur Responsibilitas. Akuntabilitas dan responsibilitas sering didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Namun

sebenarnya keduanya berbeda tetapi saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh (Sjamsiar , 2016).

Menurut Sjamsiar (2016) Responsibilitas berkaitan dengan pelaksanaan penilaian mengenai standar pelaksanaan kegiatan apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila sudah tepat manajemen memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Responsibilitas berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang yang diterima sedangkan akuntabilitas mempertanggungjawabkan wewenang yang diterima.

Dalam (Hartanti 2018) mengungkapkan dalam perencanaan dan tahap pelaksanaan pengelolaan desa apertur desa Banaran belum sepenuhnya menerapkan konsep pembangunan berdasarkan prinsip transparansi dan partisipasi. Pada tahap akuntabilitas, manajemen keuangan desa telah dikelola dengan baik.

Namun (Nurlinda 2018) menyatakan hasil penelitian ini menemukan bahwa, pengelolaan keuangan desa sudah baik. Temuan lainnya adalah akuntabilitas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sudah cukup baik, namun akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa masih kurang baik.

(Het Diana Hutapea 2017) mengungkapkan akuntabilitas sebagian besar telah memenuhi 5 dimensi akuntabilitas yang tercermin, transparansi sudah dilaksanakan. (Rois et al. 2018) dalam penelitiannya juga mengungkapkan akuntabilitas di Desa Pangkahkulon sudah berjalan baik.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian (Hartanti 2018). Perbedaan dari penelitian ini adalah peneliti menggunakan satu variabel yang berbeda dan objek yang berbeda yaitu di Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.

Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen adalah salah satu entitas yang berkewajiban membuat dan menyebarkan laporan keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tetapi dalam penyajiannya terdapat beberapa hambatan dan permasalahan. Permasalahan yang dimaksud mengenai, masyarakat desa soko secara umum masih belum mengerti bagaimana realisasi dana desa yang dijalankan oleh aperatur desa, jadi masih ditemukan kurang adanya keterbukaan dalam pengelolaan keuangan dana desa (Wawancara, 10 Oktober 2019).

Selain itu, masyarakat Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen belum mengerti akan pentingnya pertanggungjawaban keuangan desa. Masyarakat belum mengerti bagaimana dana itu digunakan dan bagaimana uang itu dibelanjakan karena tidak di ungkapkan secara terperinci dan terbuka oleh public. Sebagai masyarakat yang tertib dan membayar pajak, semestinya masyarakat juga ingin melihat dan mengetahui rincian dana yang mereka bayarkan melalui pajak dipergunakan (Wawancara, 10 Oktober 2019).

Saat ini, setiap pemerintah desa dituntut untuk memiliki *website* yang dalam hal ini telah tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yang mewajibkan setiap Desa, memiliki jaringan informasi/*website*. *Website* ini bertujuan untuk membuka informasi yang dibutuhkan oleh

masyarakat sekaligus menjadi penghubung komunikasi antara pemerintah desa dengan masyarakat luas. Pemerintah Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen belum memiliki situs atau *website* yang menjadi penghubung komunikasi antara Pemerintah Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen dengan masyarakat luas.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Transparansi, Akuntabilitas, Resposibilitas dalam Keuangan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Soko, Kecamatan, Miri Kabupaten Sragen)”.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, identifikasi masalah yang dapat diambil, sebagai berikut :

1. Pelaksanaan yang belum maksimal dalam pengelolaan dana desa terkait dengan prinsip transparansi, akuntabilitas dan resposibilitas di Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.
2. Masyarakat Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen secara umum tidak mengetahui bagaimana realisasi pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh pemerintah desa.

1.3. Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat agar penelitian tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian, serta dapat diketahui sejauh mana hasil penelitian dapat

dimanfaatkan. Oleh karena itu, penulis membatasi penelitian ini hanya berfokus pada transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas pengelolaan Dana Desa. Penelitian ini dilakukan di Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.

1.4.Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, identifikasi dan batasan masalah diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pemahaman dan penerepan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen .
2. Bagaimanakah pemahaman dan penerepan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen .
3. Bagaimanakah pemahaman dan penerepan resposibilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen .

1.5.Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui mengenai pemahaman dan penerepan transparansi dalam pengelolaan dana desa di Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen .
2. Untuk mengetahui mengenai pemahaman dan penerepan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen .
3. Untuk mengetahui mengenai pemahaman dan penerepan resposibilitas dalam pengelolaan dana desa di Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen .

1.6. Manfaat Penelitian

1. Bagi Pemerintah Desa Soko

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para pengambil keputusan khususnya pada instansi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan akuntabilitas kinerja instansi.

2. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dalam penelitian selanjutnya agar wilayah penelitian lebih meluas dan mendalam pada bidang penelitian ini.

1.7. Jadwal Penelitian

Terlampir

1.8. Sistematika Penulisan Skripsi

Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi kerangka pemikiran yang menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian dan sistematika penulisan penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam Bab ini menjelaskan teori yang akan digunakan sebagai dasar penelitian. Isi dari bab ini adalah kajian teori yang mencakup pengelolaan

Dana Desa, transparansi, akuntabilitas dan resposibilitas pengelolaan Dana Desa.

BAB III METODE PENELITIAN

Berisi tentang waktu dan wilayah penelitian, jenis penelitian, instrumen penelitian, sampel sumber data, teknik pengumpulan data, rencana pengujian keabsahan data.

BAB IV PEMBAHASAN

Menguraikan tentang analisis data dan pembahasan dari hasil penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Menguraikan tentang gambaran umum penelitian dilengkapi dengan profil Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.

BAB V PENUTUP

Berisi tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah melalui beragam pembahasan data yang telah dilakukan dan menjadi jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian, keterbatasan dari penelitian yang dilakukan, dan memberikan saran-saran bagi penelitian selanjutnya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. *Stewardship theory*

Teori *stewardship* berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Teori ini memandang *steward* (pemerintah desa) sebagai pihak yang mampu melaksanakan tindakan yang sebaik-baiknya ditujukan untuk memenuhi kebutuhan *principal* (masyarakat desa). Konsep teori ini berdasarkan asas kepercayaan pada pihak yang diberikan wewenang, dimana manajemen dalam suatu organisasi dicerminkan sebagai *good steward* yang melaksanakan tugas yang diberikan oleh atasannya dengan penuh tanggung jawab (Alfasadun, Pancawati Hardiningsih, Sri Devi Ratnasari 2018).

Steward (pemerintah desa) tidak memiliki keinginan untuk memenuhi kepentingan pribadi, melainkan lebih mengutamakan pemenuhan kebutuhan *principal* (masyarakat desa). Hal ini menghindarkan adanya konflik kepentingan antara *steward* dengan *principal* yang menjalankan fungsi eksekutif organisasi (Ratnasari, 2018).

Steward juga akan lebih mementingkan kredibilitas atau kepercayaan publik. Prinsip dasar yang digunakan adalah *steward* (pemerintah desa) merasa memiliki tanggungjawab yang besar dalam hal pengelolaan dan pengalokasian sumber daya yang ada secara bijaksana dan hati-hati untuk melaksanakan pelayanan kebutuhan masyarakat luas, sehingga mereka tidak termotivasi untuk memenuhi keinginan pribadi, tetapi dengan memenuhi kebutuhan masyarakat luas maka *steward*

merasa bahwa terpenuhinya aktualisasi diri dengan meningkatnya kepercayaan publik.

Peran *stewards* (pemerintah desa) sebagai suatu lembaga yang dapat dipercaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik dan sesuai dengan kepentingan publik, membuat pertanggungjawaban keuangan kepada *principal* guna terselenggaranya tujuan ekonomi, pelayanan publik maupun kesejahteraan masyarakat dapat tercapai secara maksimal. Untuk melaksanakan tanggungjawab tersebut maka *stewards* melakukan pengendalian internal untuk dapat menghasilkan laporan informasi keuangan yang berkualitas.

2.2. Pengelolaan Keuangan Desa

Pengelolaan keuangan desa merupakan keseluruhan kegiatan yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa (Siregar 2015)

Dalam Permendagri No. 20 tahun 2018 menjelaskan keuangan desa merupakan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

Hak sendiri adalah hak suatu desa untuk mencari sumber pendapatan desa berupa pungutan pajak ,retribusi atau sumber penerimaan lain yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kewajiban merupakan kewajiban desa untuk mengeluarkan uang dalam rangka melaksanakan segala urusan pemerintahan di desa (Siregar 2015) .

2.2.1. Ruang Lingkup Keuangan Desa

Ruang lingkup keuangan desa meliputi (Siregar 2015):

1. Hak desa untuk memungut pajak dan retribusi serta melakukan pinjaman.
2. Kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan desa dan membayar tagihan pihak ketiga.
3. Penerimaan daerah.
4. Pengeluaran daerah.
5. Kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah.
6. Kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan atau kepentingan umum.

2.2.2. Azas Umum Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola dengan azas tertentu. Keuangan desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Berikut merupakan uraian azas umum pengelolaan keuangan desa (Siregar 2015) :

1. Tertib

Keuangan dikelola dengan tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

2. Taat pada peraturan perundang-undangan

Keuangan desa dikelola dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

3. Efektif

Pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

4. Efisien

Pencapaian keluaran yang maksimal dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

5. Ekonomis

Pemerolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang paling rendah.

6. Tranparan

Prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

7. Bertanggungjawab

Perwujudan kewajiban seseorang untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

8. Keadilan

Keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif.

9. Kepatuhan

Tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

10. Manfaat

Keuangan desa diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

2.2.3. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, “Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari : sekretaris desa, kepala seksi dan bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa selaku coordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa

Kepala seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya
- b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga kemasyarakatan desa yang telah ditetapkan didalam APBDesa
- c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan
- d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan
- e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa
- f. Menyajikan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan

Bendahara dijabat oleh staf pada urusan keuangan, yang mempunyai tugas : menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

2.2.4. Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Siklus pengelolaan Dana Desa berdasarkan Peraturan pemerintah No.43 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan serta sesuai dengan Premendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa meliputi:

1. Penyiapan rencana
2. Musyawarah Desa yang melibatkan elemen desa, BPD, dan kelompok masyarakat yang diawali dengan tingkat dusun hingga tingkat desa
3. Penetapan rencana, rencana disini merupakan pedoman APBDesa
4. Penetapan APBDesa
5. Pelaksanaan pembangunan, yang melibatkan seluruh masyarakat secara swakelola
6. Pertanggungjawaban, Pemerintah Desa wajib menyampaikan laporan hasil musyawarah pembangunan Desa
7. Pemanfaatan dan pemeliharaan. Pengelolaan dana desa meliputi empat kegiatan penting yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Pertanggungjawaban.

a. Perencanaan

Perencanaan merupakan sebuah tahap awal untuk melakukan sebuah pengelolaan dana desa. Kegiatan perencanaan ini dilakukan bertujuan untuk menyusun sebuah kegiatan pelaksanaan dana desa.

Tahap perencanaan diawali dengan mengadakan sebuah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang fungsinya digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membahas usulan rencana penggunaan dana desa, menentukan kebutuhan belanja bagi desa untuk periode ke depan dan untuk mengetahui tentang beberapa hal-hal yang mendesak yang jadi prioritas bagi warga desa untuk segera dilakukan dalam rencana belanja desa (Irma 2015).

Sedangkan menurut Tjokroamidjojo adalah keterlibatan setiap warga Negara dalam pengambilan keputusan baik secara langsung maupun melalui institusi yang mewakili kepentingannya. Implementasi program dana desa yang ada di desa sewurejo juga dilaksanakan dalam rangka pemberdayaan masyarakat dan menekankan proses motivasi berpartisipasi dalam pembangunan desa (Tumbel Mentari 2014).

Dari hasil musyawarah yang dilaksanakan bersama masyarakat nantinya akan menjadi pertimbangan untuk Pemerintah Desa dalam pengambilan keputusan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga kegiatan yang akan dilaksanakan benar-benar terarah sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat desa. Hasil dari tahap perencanaan pengalokasian dana desa akan tertuang pada Rancangan Penggunaan Dana (RPD) yang merupakan salah satu bahan dasar penyusunan APBDesa.

Penggunaan dana desa dalam APBDesa digunakan paling banyak 30% untuk belanja aparatur desa dan operasional pemerintahan desa (Pemerintah Desa dan BPD), dan paling banyak 70% untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan

desa dan pemberdayaan masyarakat desa (Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 2018).

b. Pelaksanaan

Dalam proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Semua kegiatan yang melibatkan unsur desa harus dilakukan oleh tim yang professional dan mampu melakukan tanggungjawab secara maksimal (Sulumin 2015).

Sedangkan dalam proses penataan dana desa, pemerintahan desa harus menggunakan system teknologi informasi yaitu dengan menggunakan aplikasi yang di kembangkan oleh BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan). Aplikasi ini telah diberi nama sebagai Aplikasi Sistem Tata Kelola Keuangan Desa atau SIMDA Desa yang telah dikenalkan ke publik pada 13 Juli 2015 namun diakhir tahun untuk mempermudah pengenalannya ke masyarakat aplikasi keuangan tersebut berubah nama menjadi Siskeudes atau bisa disebut dengan system keuangan Desa (BPKP 2015).

Melaui Siskeudes, terdapat beberapa keuntungan yang dapat dicapai, antara lain: Aplikasi Siskeudes dapat mempermudah tata kelola keuangan desa, Siskeudes mudah digunakan yang secara otomatis mampu untuk mempermudah pihak pemerintah untuk melakukan pelaporan kepada masyarakat serta lebih efisien, efektif dan ekonomis (Marvanti and Praptoyo 2017) .

Serta untuk mendukung keterbukaan dan penyampaian informasi secara jelas kepada masyarakat, maka pada setiap pelaksanaan kegiatan fisik yang

menggunakan dana desa wajib dilengkapi dengan papan informasi kegiatan yang dipasang di lokasi kegiatan.

c. Pengawasan

Dalam proses pengawasan menurut (Sumarsono 2010) adalah segala kegiatan dan tindakan untuk menjamin agar penyelenggaraan suatu kegiatan tidak menyimpang dari tujuan serta rencana yang telah digariskan.

Dalam proses pengawasan yang telah di jelaskan juga pada Undang-undang Desa Nomor 06 Tahun 2014 Tentang Desa, menjelaskan bahwa dalam mendukung proses pengawasan dana desa dalam setiap perencanaan atau pun kegiatan yang akan di laksanakan, tim pelaksana diwajibkan untuk melibatkan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang tujuannya untuk memberikan informasi yang akurat terkait progam kegiatan yang akan dilaksanakan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 55 dijelaskan bahwa, tujuan dari melibatkan badan permusyawaratan desa adalah untuk membahas dan menyepakati setiap rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, serta menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa dan melakukan dari setiap kesepakatan tersebut akan dilakukan pengawasan terhadap setiap kinerja dari tim pelaksana.

Proses pengawasaan yang melibatkan badan permusyawaratan desa ini, merupakan bagian fungsi pengawasan yang nantinya diharapkan bisa menjalankan perannya secara sungguh-sungguh terutama dalam hal penggunaan anggaran. Undang-undang dan Peraturan Pemerintah sudah memberikan payung hukum

yang jelas sehingga badan pengawas desa tidak perlu ragu dalam menjalankan fungsinya untuk melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

d. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban merupakan bentuk konsekuensi atas penggunaan dana publik yang telah dipercayakan kepada pemerintah desa (Sulumin 2015).

Sedangkan dalam pelaksanaan dana desa yang dijelaskan sesuai dengan peraturan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa disampaikan setiap akhir periode anggaran yang dilampirkan format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa T.A (Tahun.Anggaran), kekayaan milik Desa per 31 Desember dan beberapa progam pemerintah yang telah dijalankan di Desa

2.3.Transparansi

Salah satu unsur utama dalam pelaporan keuangan pemerintahan adalah transparansi. Transparansi artinya dalam menjalankan pemerintahan, pemerintah mengungkapkan hal-hal yang sifatnya material secara berkala kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan untuk itu, dalam hal ini yaitu masyarakat luas. Menurut (Mardiasmo 2004), pengertian transparansi adalah “Keterbukaan Pemerintah dalam membuat kebijaksanaan-kebijaksanaan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh DPRD dan masyarakat”.

Menurut (Widi lestari ningtyas and Permana 2011) menyatakan Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui

secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Menurut (Heti Diana Hutapea 2017) menyatakan Transparansi berarti terbukanya akses bagi semua pihak yang berkepentingan terhadap setiap informasi terkait, seperti berbagai peraturan perundang-undangan serta kebijakan pemerintah dengan biaya yang minimal.

2.3.1. Prinsip-prinsip Transparansi

Prinsip-prinsip transparansi menurut (Heti Diana Hutapea 2017) adalah sebagai berikut :

1. Adanya Informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).
2. Adanya Publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

2.3.2. Indikator Transparansi

Transparansi dapat diukur dengan beberapa indikator. Menurut (Wardani 2018):

1. Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa mengenai kegiatan pelaksanaan yang akan dilakukan.
2. Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai keterbukaan informasi terkait proses pelaksanaan kegiatan serta partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan.
3. Proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasi program kegiatan.
4. Proses pertanggungjawaban terkait keterbukaan dari setiap kegiatan yang telah berjalan.

2.4.Akuntabilitas

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. (Arifin Sabeni dan Imam Ghozali 2001) menyatakan “Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (accounttability) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku. Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan tansparan”.

(Mardiasmo 2004) mengatakan "Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi

tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanat (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut".

Menurut (Widi lestari ningtyas and Permana 2011) mengatakan "Akuntabilitas adalah mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik. Seperti yang telah dijabarkan dari beberapa definisi tersebut menurut (Mardiasmo 2004) menjelaskan terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipenuhi oleh organisasi sektor publik yaitu:

1. Akuntabilitas Keuangan, Akuntabilitas keuangan terkait dengan penghindaran penyalahgunaan dana publik.
2. Akuntabilitas Kejujuran dan Akuntabilitas Hukum, akuntabilitas kejujuran terkait dengan penghindaran penyalahgunaan jabatan, sedangkan akuntabilitas hukum terkait dengan jaminan dengan adanya kepatuhan terhadap hukum dan peraturan lain yang diisyaratkan dalam penggunaan sumber dana publik.
3. Akuntabilitas Proses, akuntabilitas proses terkait dengan apakah prosedur yang digunakan dalam melaksanakan tugas sudah cukup baik dalam hal kecukupan sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen dan prosedur administrasi.
4. Akuntabilitas Program, akuntabilitas program terkait dengan pertimbangan apakah tujuan dapat ditetapkan dapat dicapai atau tidak dan apakah telah mempertimbangkan alternatif program yang memberikan hasil yang optimal dengan biaya yang minimal.

5. Akuntabilitas Kebijakan, akuntabilitas kebijakan terkait dengan pertanggungjawaban Pemerintah, baik Pusat maupun daerah atas kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah terhadap DPR/DPRD dan masyarakat luas.

Jadi, berdasarkan beberapa definisi di atas mengenai pengertian akuntabilitas maka pemerintah pusat maupun pemerintah daerah diharapkan dapat menyajikan laporan keuangan yang terdiri atas Surplus/Defisit, LRA, Neraca dan CaLK. Laporan keuangan tersebut merupakan komponen penting untuk menciptakan akuntabilitas sektor publik dan merupakan salah satu alat ukur kinerja Financial Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah.

2.4.1. Indikator Akuntabilitas

Indikator akuntabilitas menurut (Wardani 2018) adalah sebagai berikut:

1. Proses laporan pelaksanaan rapat rencana penggunaan dan rencana kegiatan dana desa.
2. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.
3. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pengawasan penggunaan dana desa
4. Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi dari dana desa yang telah dipergunakan .

2.5.Responsibilitas/ Pertanggungjawaban

Responsibilitas adalah pertanggung jawaban apa yang diperbuat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengertian responsibilitas menurut kamus administrasi adalah keharusan seseorang untuk melaksanakan secara selayaknya apa yang telah diwajibkan kepadanya. Selain itu pertanggung jawaban mengandung makna bahwa meskipun seseorang mempunyai kebebasan dalam melaksanakan sesuatu tugas yang diberikan kepadanya, namun ia tidak dapat membebaskan diri dari hasil atau akibat kebebasan perbuatannya, dan ia dapat dituntut untuk melaksanakan secara apa yang diwajibkannya.

Menurut (Azheri 2012:86), responsibilitas adalah hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan.

Menurut Salam dalam Azheri (2012: 86) menyatakan bahwa tanggung jawab yaitu:

“responsibility having the character of a free moral agent; capable of determining one’s act; capable deterred by consideration of sanction or consequencess.”

Dimana dari pengertian diatas dicatat dua hal yaitu;

1. Harus ada kesanggupan untuk menetapkan suatu perbuatan
2. Harus ada kesanggupan untuk memikul resiko dari suatu perbuatan.

Dalam kata *having the character* terkandung makna ada tuntutan berupa suatu keharusan atau kewajiban yang didalamnya sekaligus mengandung makna pertanggung jawaban moral/karakter. Karakter yang dimaksud merupakan suatu yang mencerminkan nilai dari suatu perbuatan. Setiap perbuatan terdapat alternatif

penilaian yaitu tahu tanggung jawab dan tidak tahu tanggung jawab. Kata tanggung jawab dalam makna responsibilitas dilihat secara filosofis terdapat 3 unsur antara lain:

1. Kesadaran (*awareness*)

Artinya tahu, kenal, mengerti, dapat memperhitungkan arti, guna sampai kepada soal akibat perbuatan atau pekerjaan yang dihadapi, dengan kata lain seseorang baru dapat diminta pertanggung jawaban bila yang bersangkutan sadar tentang apa yang dilakukannya.

2. Kecintaan/kesukaan (*affection*)

Artinya suka, menimbulkan rasa kepatuhan, kerelaan, dan kesediaan berkorban. Rasa cinta timbul atas dasar kesadaran, apabila tidak ada kesadaran berarti rasa cinta tidak akan muncul. Jadi, cinta timbul atas dasar kesadaran dan atas dasar kesadaran inilah lahirnya tanggung jawab.

3. Keberanian (*bravery*)

Adalah suatu rasa yang didorong keikhlasan, tidak ragu-ragu dan tidak takut atas segala rintangan. Suatu keberanian mesti disertai dengan perhitungan, pertimbangan dan kewaspadaan atas segala kemungkinan. Dengan demikian itu timbul atas dasar tanggung jawab (Azheri, 2012: 89).

Sedangkan menurut Azheri (2012: 89), menyatakan responsibilitas ditunjukkan pada indikator penentu atas lahirnya suatu tanggung jawab, yaitu suatu standar yang telah ditentukan terlebih dahulu dalam suatu kewajiban yang harus ditaati. Jadi, prinsip tanggung jawab dalam arti responsibilitas lebih menekankan pada suatu perbuatan yang harus atau wajib dilakukan secara sadar dan siap untuk

menanggung segala resiko yang didasarkan atas moral tersebut. Dalam makna tanggung jawab, jika tanggung jawab itu belum ada pengaturannya secara eksplisit dalam suatu norma hukum.

Penekanan prinsip tanggung jawab yaitu didasarkan ketaatan pada aturan hukum yang berlaku dan melakukan kegiatan secara bertanggung jawab kepada *stakeholder* dengan tidak melakukan tindakan-tindakan yang merugikan *stakeholders*. Penerapan prinsip ini harus dengan kesadaran dimana tanggung jawab merupakan konsekuensi logis dari adanya wewenang, menghindari penyalahgunaan kekuasaan, bertindak secara profesional dan menjunjung etika.

Dari uraian diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tanggung jawab merupakan suatu ukuran untuk melihat penyelenggara pemerintahan melaksanakan wewenang yang diberikannya dan melakukannya sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ada. Birokrasi publik dikatakan *responsible* jika mereka melaksanakan tugas dengan sebaik mungkin dan tidak sekedar asal-asalan, baik ada yang mengawasi ataupun tidak, dengan mengerahkan segala kemampuan yang dimilikinya secara efektif dan efisien.

Birokrasi publik harus memiliki kemampuan dan kompetensi teknis (*capable and professionalism*) dalam menjalankan tugas, fungsi, dan tanggung jawab yang diembannya.

2.5.1. Indikator Tanggung Jawab/ Pertanggungjawaban

Adapun indikator tanggung jawab yang dipakai dalam penelitian ini meliputi:

1. Kejelasan tanggung jawab dan wewenang.

2. Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang.
3. Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia).
4. Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan.
5. Memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana.
6. Memiliki kebijakan mengenai metode kerja (bpkp.go.id).

2.6.Hasil Penelitian Yang Relevan

1. (Hartanti 2018) jurnal yang berjudul *Transparency, Accountability and Responsibility in an Indonesia Village Financial Management* adalah jurnal yang menggunakan metode Kualitatif dengan paradigma interpretation, dengan jumlah Resonden 4 yaitu kepala desa, sekretaris desa LPM dan BPD.Teknik analisis jurnal tersebut adalah teknik analisis diskriptif. Hasil penelitian jurnal tersebut menunjukkan dalam perencanaan dan tahap pelaksanaan, aparat desa Banaran belum sepenuhnya menerapkan konsep pembangunan berdasarkan prinsip transparansi dan partisipasi. Pada tahap akuntabilitas, manajemen keuangan desa telah dikelola dengan baik, baik secara teknis dan administratif. Tidak dalam administrasi keuangan. Keterbatasan karena lemahnya kompetensi sumber daya manusia sebagai manajer pembukuan.
2. (Nurlinda 2018) jurnal yang berjudul *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa* jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi dengan jumlah responden 8 Perangkat Desa dan menggunakan teknik analisis diskripsi eksplorasi. Hasil penelitian dalam jurnal ini menemukan

bahwa, pengelolaan keuangan desa sudah baik. Temuan lainnya adalah akuntabilitas dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban sudah cukup baik, namun akuntabilitas dalam proses pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa masih kurang baik.

3. (Heti Diana Hutapea 2017) *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi Desa di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deliderdang)* jurnal ini menggunakan metode Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dengan jumlah responden 3 desa dan teknik analisis diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan akuntabilitas sebagian besar telah memenuhi 5 dimensi akuntabilitas yang tercermin, transparansi sudah dilaksanakan diketahui dalam tahapan pengelolaan alokasi dana desa.
4. (Warsono 2014) *The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi*. Jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan jumlah responden 4 perangkat desa dan teknik analisis diskriptif. Keterlibatan masyarakat masih menjadi kendala utama. Hal ini disebabkan karena rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, mekanisme perencanaan penganggaran yang kurang matang dan kurangnya sosialisasi kebijakan ADD.
5. (Rois et al. 2018) *Akuntabilitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)*. Penelitian dengan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jumlah responden kepala desa beserta perangkat, BPD, LPMD, masyarakat

desa dan menggunakan teknik analisis pengumpulan data, reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Pangkahkulon telah menciptakan *good governance* sehingga akuntabilitas di pemerintahan Desa Pangkahkulon sudah berjalan dengan baik walaupun belum mempunyai sistem pengelolaan dana desa segala kegiatan dapat dipertanggung jawabkan sesuai peraturan yang sudah ditetapkan, tetapi masih ada kelemahan yang harus diatasi.

6. (Alfasadun, Pancawati Hardiningsih, Sri Devi Ratnasari 2018) *Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa*. Penelitian dengan menggunakan metode Kualitatif dengan jumlah responden 22 desa wilayah pekalongan dengan sampel 64 perangkat desa dan teknik analisis Diskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan desa belum sepenuhnya berjalan baik sesuai Permendagri Nomor 113 tahun 2014 dan Perbup Pekalongan tahun 2015. Tahap perencanaan masih orientasi pembangunan fisik. Tahap pelaksanaan dilakukan oleh tim pelaksana kegiatan bahwa kegiatan pembangunan tertib dan sesuai standar. Pada tahap penatausahaan bendahara desa belum sepenuhnya memiliki ketrampilan menggunakan aplikasi sistem. Tahap pelaporan kepala desa melaporkan realisasi penggunaan anggaran kepada bupati melalui SKPD terkait. Dan tahap pertanggungjawaban kepala desa bertanggungjawab atas penggunaan anggaran kepada pemerintah daerah, badan musyawarah desa, dan masyarakat.
7. (Komang et al. 2014) *Membedah Akuntabilitas Praktik Pengelolaan Keuangan Desa Pakraman Kubutambahan, Kecamatan Kubutambahan,*


Kabupaten Buleleng, Provinsi Bali (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan). Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif yang menekankan pada deskripsi setiap persepsi dan perilaku manusia. Jumlah Responden 4 yaitu kepala desa, BPD, Masyarakat desa, Teknik analisis yang digunakan Reduksi data, penyajian data, menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa proses pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di *Desa Pakraman* Kubutambahan tidak melibatkan seluruh *Krama Desa Pakramannya* melainkan hanya melalui perwakilan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan berlangsung secara konsisten setiap bulan dengan menggunakan sistem akuntansi sederhana (sistem tiga kolom, yaitu debet, kredit dan saldo). Dengan adanya modal sosial khususnya kepercayaan, Pengurus *Desa Pakraman* Kubutambahan menyadari bahwa akuntansi merupakan instrument akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan di *Desa Pakraman*.

2.7 Kerangka Berfikir

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 mengenai pedoman pengelolaan keuangan desa, yang didalamnya di jelaskan bahwa dalam pelaksanaan dan pengelolaan Keuangan desa harus dikelola berdasarkan azas-azas transparan, akuntabel serta mampu menerapkan pelayanan dengan tertib dan disiplin anggaran serta bertanggungjawab (Resposibilitas).

Berawal dari masalah penerapan transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab di Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen, yang mengakibatkan peneliti menarik kesimpulan tentang bagaimana pemahaman dan penerapan aparat desa tentang prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa. Sehingga perlu penelitian dengan indikator-indikator yang sudah ditetapkan oleh peneliti. Dalam hal ini sejauh mana Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen memahami dan menerapkan transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab dalam pengelolaan dana desa.

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Waktu dan Wilayah Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2019 sampai dengan bulan September 2020. Waktu digunakan dalam melakukan penelitian ini dimulai dari penyusunan proposal penelitian sampai selesai tersusunnya laporan penelitian.

Lokasi penelitian untuk melihat bagaimana pemahaman dan penerapan Transparansi, Akuntabilitas, Resposibilitas dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa ini adalah di Desa Soko yang berada di wilayah kecamatan Miri, Kabupaten Sragen.

3.2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/ kualitatif, dan hasil penelitiankualitatif lebih menekankan pemahaman makna, dan menkonstruksi fenomena dari pana generalisasi (Sugiyono 2017:26).

3.3. Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Sampel

3.3.1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari : obyek/subjek yang memiliki kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2016: 49).

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh aparatur pemerintah Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen dan masyarakat Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen .

3.3.2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi (Sugiyono, 2010: 62).

Sampel pada penelitian ini yaitu Kepala Desa, Bendahara Desa, BPD dan perwakilan masyarakat.

3.3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *purposive Sampling*. *purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan kriteria tertentu (Sugiyono, 2017).

Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini meliputi :

1. Mereka yang menguasai atau memahami lembaga yang akan diteliti.

2. Mereka yang berkecimpung atau terlibat dalam kegiatan yang tengah diteliti.
3. Mereka yang mempunyai waktu yang memadai untuk dimintai informasi (Sugiyono, 2017).

3.4.Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

3.4.1. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk file -file. Data ini harus dicari melalui narasumber atau dalam istilah teknisnya responden, responden sendiri diartikan sebagai orang yang akan peneliti jadikan sebagai objek penelitian atau orang yang akan dijadikan sebagai sarana mendapatkan informasi ataupun data (Umi Narmawati 2008:98).

Data primer dapat berupa opini, hasil observasi, hasil penelitian baik secara individu maupun secara kelompok (Umi Narmawati 2008). Dalam penelitian ini data diperoleh dari responden dengan cara wawancara langsung kepada pihak yang memang berkompeten dan memahami terkait pengelolaan dana Desa di Desa Soko, Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen .

3.4.2. Data sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Sugiyono, 2017). Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang terdapat di kantor Desa Soko terkait dengan pengelolaan dana Desa.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi;

3.5.1. Observasi

Observasi kualitatif merupakan observasi yang didalamnya peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Sementara dalam pengamatan ini, peneliti merekam atau mencatat baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur seluruh aktivitas di lokasi penelitian. Peneliti juga dapat terlibat dalam peran-peran yang beragam, mulai dari sebagai non-partisipasi hingga partisipasi penuh (John W Creswell 2015:267).

Peneliti mengamati aktivitas pengelolaan dana desa yang berada di sekitar lingkungan Desa Soko, peneliti juga akan mengamati terkait bentuk transparansi yang digunakan oleh tim pelaksana kegiatan dana desa, serta mencari informasi terkait bentuk pertanggungjawaban yang digunakan dan mengamati proses pelayanan yang diterapkan oleh tim pelaksana kegiatan. Peneliti juga akan merekam aktivitas yang dilakukan oleh tim pelaksana agar mampu di

pertanggungjawabkan. Perekaman berupa tulisan/catatan lapangan dengan menggunakan form yang telah disediakan peneliti.

3.5.2. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data dalam metode survey yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subyek penelitian. Sementara itu wawancara biasanya dapat dilakukan oleh peneliti dengan cara *face of face* (wawancara berhadapan langsung responden), mewawancarai dengan menggunakan telepon ataupun dengan cara lain yang dapat diterima keabsahan datanya dan dapat dipertanggungjawabkan (John W Creswell 2015:267).

3.5.3 Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang (Sugiyono 2017:476). Dokumen dalam penelitian ini adalah data dari arsip kelurahan Desa Soko seperti Laporan Keuangan Desa Soko tahun 2018.

3.6. Teknik Analisa Data

Menurut Sugiyono (2017), analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa,

menyusun ke dalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

(Heti Diana Hutapea 2017) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut : (Sugiyono 2017,484-492)

1. Data Reduction (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

2. Data Display (Penyajian Data)

Setelah data reduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart, dan sejenisnya.

3. Conclusion Drawing / verification

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang - remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.

3.6.1 Kredibilitas Data

Dalam kredibilitas data di penelitian ini menggunakan triangulasi. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Dengan demikian dapat dibedakan triangulasi menjadi triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan triangulasi waktu (Sugiyono 2017: 518).

Peneliti melakukan triangulasi dengan menggunakan metode triangulasi teknik yaitu pengumpulan data yang bermacam-macam cara pada sumber yang sama. Peneliti melakukan triangulasi agar data yang diperoleh peneliti dapat menjadi lebih valid dan reliabel (Sugiyono 2017: 478).

Pada tahap awal, peneliti melakukan pengambilan data dokumen dalam melakukan triangulasi. Peneliti akan banyak mencari data-data tentang proses pengelolaan dana desa dari segi transparansi, akuntabilitas dan responsiveness di Desa Soko. Serta peneliti juga akan mencari data informasi yang berkaitan dengan output dari hasil jalannya pengelolaan dana desa melalui sumber komunikasi dengan masyarakat yang berada di dalam wilayah Desa Soko.

Pada tahap kedua, peneliti akan turun ke lapangan untuk melakukan observasi terhadap subjek penelitian, yaitu tim pelaksana pengelola dana Desa. Peneliti akan mencari informasi tentang pengetahuan dari tiap individu tentang pengelolaan dana desa dari segi transparansi, akuntabilitas dan tanggung jawab di Desa Soko.

Pada tahap ketiga, peneliti akan melakukan interview atau wawancara. Pada tahap wawancara ini, peneliti akan memilih dari beberapa individu yang

berada dalam tim pelaksana dengan pemfokusan pada individu yang memiliki peran penting yang berkaitan dengan proses pengalokasian dana Desa.

Pada proses wawancara ini, peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yang terstruktur dan tidak terstruktur. Pertanyaan yang terstruktur merupakan pertanyaan yang telah dirancang oleh peneliti dengan batasan-batasan sesuai indikator yang telah dibuat peneliti. Pertanyaan tidak terstruktur merupakan pertanyaan yang secara spontan dikeluarkan oleh peneliti sebagai bentuk pendalaman informasi dan data penelitian.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1. Tantangan dan Kesulitan

Dalam penulisan skripsi ini tidak dipungkiri oleh penulis bahwa banyak hal yang membuat penulis merasa tertantang, bisa dikatakan tertantang karena dalam setiap alur dalam pembuatan skripsi ini selalu saja ada hal-hal yang menantang mulai hal internal dari diri peneliti dan hal eksternal dari luar. Tantangan ini membuat peneliti sedikit kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Mulai dari kesulitan internal dari diri peneliti sendiri, kesulitan ini meliputi kurangnya minat atau motivasi dalam diri peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini selain faktor internal ada juga faktor eksternal yang menjadi tantangan peneliti dan kesulitan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini. Faktor eksternal ini meliputi sulitnya menemukan masalah atau ide dalam penulisan skripsi, sulitnya pencarian literature dan sulitnya mencari waktu luang narasumber untuk diwawancarai.

Kesulitan lain peneliti dan yang menjadi tantangan peneliti adalah kemampuan berkomunikasi peneliti karena dalam penelitian ini peneliti tidak mewawancarai orang-orang biasa tapi bisa dikatakan orang-orang yang berpengaruh dalam lingkungan pemerintah desa. Hal ini yang membuat peneliti memiliki tantangan tersendiri dan juga membuat peneliti kesulitan karena harus benar-benar menjaga cara bicara agar tidak menyinggung orang yang peneliti wawancarai.

4.2. Gambaran Umum

Wilayah penelitian merupakan sesuatu yang penting untuk dijelaskan agar dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang permasalahan yang sedang diteliti didalam sebuah penelitian. Berikut ini peneliti memberikan gambaran mengenai wilayah Desa Soko dan kondisi geografis wilayahnya. Dilihat dari laporan Badan Pusat Statistik 2019 diperoleh data sebagai berikut :

4.2.1. Gambaran Umum Demografi

Desa soko adalah Desa di Kecamatan Miri, Kabupaten Sragen yang jumlah penduduknya termasuk dalam peringkat tinggi. Data data Badan Pusat Statisti (BPS) Sragen menyatakan bahwa pada tahun 2019 penduduk Desa Soko berjumlah 4.150 jiwa. dengan penduduk yang berusia 0-14 tahun sebanyak 904 jiwa dan penduduk yang berusia 15-64 tahun sebesar 2.762 jiwa.

4.2.2. Stuktur Organisasi Desa

Menurut UU No. 6 tahun 2014 Tentang Desa, dalam melaksanakan pemerintahan desa, pemerintahan desa memiliki tugas yang harus di laksanakan oleh masing-masing desa. Tugas tersebut adalah sebagai berikut :

1. Membina

Didalam pelaksanaan pemerintahan Desa memiliki pembagian wewenang dalam masing-masing perangkat desa sebagai bentuk kemandirian Desa. Pembagian wewenang dibuat agar pemerintahan desa dapat terselenggara dengan terstruktur dan terorganisasi dengan baik sesuai dengan undang-undang yang ditentukan. Pembagian wewenang masing-masing perangkat desa ini diwujudkan dengan adanya struktur organisasi dari tiap-tiap desa.

Gambar 4.2



Bagan Stuktur Pemerintahan Desa Soko

Masing-masing tugas dan fungsi perangkat desa :

1. Kepala desa
 - a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama BPD.
 - b. Mengajukan rancangan Peraturan Desa (Perdes).
 - c. Menetapkan Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.
 - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes untuk dibahas dan ditetapkan bersama BPD
 - e. Membina kehidupan masyarakat desa

- f. Membina perekonomian desa
 - g. Mengkoordinasikan pembangunan Desa secara partisipatif
 - h. Mewakili Desanya didalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - i. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
2. Sekretaris Desa
- a. Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran kegiatan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan;
 - b. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan pelaporan
 - c. Pelaksanaan administrasi umum
 - d. Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, da kemasyarakatan
 - e. Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat
 - f. Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa
 - g. Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor
 - h. Menyusun dan memproses rancangan produk hukum desa, (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan keputusan Kepala Desa)

- i. Menyelenggarakan tata usaha kepegawaian (Aparatus Desa) yang meliputi kesejahteraan kerja, pengangkatan dan perberhentian perangkat desa
 - j. Menyelenggarakan penyusunan rencana anggaran pengelolaan keuangan serta pertanggung jawaban pelaksanaannya
 - k. Melakukan pelayanan teknis administrasi kepada masyarakat
 - l. Menyusun program tahunan Desa; (RPJMDes – RKP Des)
3. Kaur usaha dan umum
- a. membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi ketatausahaan.
 - b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
 - c. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - d. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - e. menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
 - f. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa (b/j) untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya; dan
 - g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBDes)
4. Kaur Perencanaan

- a. membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi perencanaan desa
 - b. mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - c. menyusun DPA (Dokumen Pelaksanaan Anggaran), DPPA (Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran), dan DPAL (Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan) sesuai bidang tugasnya
 - d. melaksanakan anggaran kegiatan sesuai bidang tugasnya
 - e. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya
 - f. menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada dalam bidang tugasnya
 - g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes
5. Kasi kesejahteraan
- a. Mengumpulkan dan mengevaluasi data di bidang kesejahteraan rakyat
 - b. Menyelenggarakan inventarisasi penduduk yang tuna karya, tuna wisma, tuna susila, para penyandang cacat fisik, yatim piatu, jompo, panti asuhan dan pencatatan dalam rangka memasyarakatkan kembali bekas narapidana
 - c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang kesejahteraan masyarakat (raskin, BLSM, dan sebagainya)
 - c. Membantu penyaluran bantuan terhadap korban bencana
 - d. Membantu dan membina kegiatan pengumpulan zakat, infak, dan sodakoh, dan dana sosial lainnya

- e. Membantu administrasi di bidang nikah, talak, cerai, rujuk, dan kelahiran serta pengurusan jenazah / kematian
 - f. Melaksanakan administrasi desa sesuai dengan bidangnya.
 - g. Melaksanakan tugas di bidang pemberdayaan masyarakat di bidangnya
 - h. Membantu tugas – tugas di bidang pemungutan pendapatan desa dan pemerintah di atasnya (pajak, retribusi, dan pendapatan lainnya)
 - i. Menjalankan tugas lain yang diberikannya oleh kepala desa dan sekretaris desa
6. Kasi pelayanan
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;
 - b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa;
 - c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
 - d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
 - e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa; dan
 - f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
7. Kebayanan
- a. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Kelurahan di wilayahnya

- b. Melaksanakan tugas pemerintah di bidang pembangunan dan kemasyarakatan serta ketentraman dan ketertiban di wilayah kerja
- c. Melaksanakan keputusan dan kebijakan Kepala Kelurahan
- d. Membantu Kepala Kelurahan dalam kegiatan pembinaan kerukunan warga di wilayahnya
- e. Membina dan meningkatkan swadaya gotong-royong masyarakat di wilayahnya
- f. Melakukan penyuluhan program pemerintahan di wilayahnya;
- g. Memelihara dan mengembangkan adat istiadat yang berlaku di wilayahnya
- h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kelurahan.

4.3. Hasil Penelitian

4.3.1. Pemahaman dan Penerapan Prinsip Transparansi Aparatur Desa

Soko Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam proses menciptakan tata kelola pemerintah yang baik pastinya ada beberapa hal yang harus dicapai setiap lembaga pemerintahan, salah satunya adalah prinsip transparansi atau keterbukaan. Setiap prinsip pasti ada maksud dan tujuan yang ingin dicapai, begitu juga prinsip transparansi ini dimaksudkan memiliki tujuan untuk mendorong aparat desa agar belajar untuk mempertanggungjawabkan keputusan-keputusan yang sudah dibuat atau dilaksanakan.

Sedangkan dalam proses mencapai transparansi yang baik, pastinya memerlukan proses dan usaha yang tidak mudah. Dalam pencapaian transparansi

tersebut perlu adanya dukungan yang mampu digunakan sebagai dasar keputusan untuk memberikan informasi yang baik. Untuk mendukung proses tersebut perlu adanya kebijakan-kebijakan yang tepat dan sesuai harapan masyarakat.

Menurut narasumber Bapak Tamin selaku kepala desa Soko, dalam melaksanakan proses transparansi yang baik pastinya harus diawali dengan sebuah perencanaan yang bertujuan agar dana desa tersalurkan sesuai kepentingan masyarakat.

“Proses perencanaan dana desa di desa Soko dimulai dengan diadakan Musrenbangdes, kegiatan musrenbangdes ini mengundang aperatur desa, BPD dan perwakilan masyarakat (RT), dalam musrenbangdes ini membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa”. (wawancara Bp Tamin kepala desa soko tanggal 10 Juli 2020 di Kelurahan Desa Soko)

Melalui informasi yang telah diberikan oleh narasumber prinsip perencanaan yang dilakukan pemerintah desa soko diketahui menggunakan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan untuk menentukan pembangunan yang akan dilaksanakan.


Sedangkan dalam proses pelaksanaan kegiatan pemerintah melakukan beberapa hal yang bertujuan untuk mendukung jalannya proses keterbukaan sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

“ Pembagian tugas dalam proses pelaksanaan pembangunan atau kegiatan pemerintah desa soko selalu membagi tugas entah itu diampu perangkat desa, BPD atau LPM. Dengan adanya pembagian tugas tersebut diharapkan pelaksanaan alokasi dana desa dapat berjalan dengan baik” (Hasil wawancara Bp Tamin kepala desa soko tanggal 10 Juli 2020 Di Kelurahan Desa Soko)

Melalui informasi yang telah diberikan oleh narasumber dapat dilihat dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan maupun kegiatan lainnya proses pelaksanaannya dilakukan dengan cara membagi tugas-tugas yang bisa diartikan bahwa dalam proses pelaksanaan alokasi dana desa tersebut sudah berjalan dengan baik karena dalam pelaksanaannya sudah ditugaskan kemasing-masing tim yang dinilai profesional dan bertanggungjawab.

Proses perencanaan dana desa secara menyeluruh dijelaskan dalam bagan sebagai berikut :

Gambar 4.3
Mekanisme Perencanaan Pengelolaan Dana Desa



Sedangkan untuk proses keikutsertaan pelaksanaan kegiatan dana desa dan upaya untuk memberikan keterbukaan kegiatan yang dijalankan, pemerintah desa dan tim pelaksana bekerjasama dengan BPD (badan permusyawaratan desa) yang memiliki tujuan agar setiap program kegiatan dapat terwasai dengan baik.

“setiap program kegiatan penggunaan dana desa BPD selalu terjun langsung kelapangan untuk memantau jalannya program agar terlaksana dengan semestinya” (wawancara Bp Tamin kepala desa soko tanggal 10 Juli 2020 di Kelurahan Desa Soko)

Agar bisa memberikan keterbukaan kegiatan yang sebenarnya dan sesuai dengan yang direncanakan saat musrenbangdes, pastinya pemerintah desa wajib memberikan bukti yang jelas, bahwa proses kegiatan yang dilaksanakan sudah benar-benar sama dengan apa yang telah diputuskan diawal.

“Setiap cair APBDesa pemerintah desa selaku pengelola membuat semacam MMT yang terpasang di depan balai desa (kelurahan) agar masyarakat desa tau berapa APBDesa yang di dapat pada setiap tahun” (wawancara Bp Tamin kepala desa soko tanggal 10 Juli 2020 di Kelurahan Desa Soko)

Sedangkan dari sudut pandang pihak BPD juga melakukan pengawasan yang sebaik dan semaksimal mungkin dari setiap aktifitas yang dijalankan. Pelaksanaan pengawasan tersebut baik secara fungsional maupun secara operasional oleh BPD yang dibantu aperatur desa dan oleh tim pendamping dana desa.

“Bentuk pengawasan jika dilihat dari fungsional BPD selalu mengawasi atau terjun langsung ketempat program atau kegiatan pengalokasian dana desa di selenggarakan sedangkan menurut fungsi operasional BPD bersama aperatur desa dan dibantu tim pelaksana dana desa mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif” (wawancara Bp Sujatno S.H selaku BPD desa soko tanggal 12 Juli 2020 di rumah Sujatno)

Dalam setiap proses transparansi (keterbukaan), pemerintah desa maupun tim pelaksana pasti berusaha memberikan informasi yang sesuai dan yang dibutuhkan masyarakat. Dalam hal tersebut pastinya masyarakat sebagai pengguna pasti memiliki sudut pandang yang berbeda-beda dalam menilai bentuk publikasi yang diberikan oleh pemerintah desa.

Menurut informasi yang diberikan oleh ibu Dita Rahmawati selaku warga desa Soko, beliau menyampaikan bahwa bentuk keterbukaan dalam kegiatan desa masih cenderung minim dengan kurangnya media informasi dan kurang terperincinya pencatatan yang masih susah dimengerti, beliau juga memaparkan jika baru berapa bulan ini masyarakat bisa melihat berapa besar APBDesa yang diterima desa karena kepala desa sebelumnya tidak membuat semacam MMT untuk mengumumkan berapa besar APBDesa yang didapat oleh desa.

“Kepala desa kan baru ganti mbak, kepala desa yang sebelumnya tidak pernah membuat MMT seperti di depan balai desa itu ya baru kepala desa ini, walaupun cuma ada penjelasan berapa besar APDesa yang di dapat setidaknya masyarakat tau kalo desa dapat dana dari pemerintah” (wawancara bersama ibu Dita Rahmawati tanggal 15 Juli 2020 di Rumah Ibu Dita Rahmawati Desa Sokorejo, Dusun Soko, Miri)

Pernyataan yang diberikan ibu Dita Rahmawati tersebut juga didukung oleh pernyataan Bp Tamin selaku Kepala Desa Soko.

“ Pembuatan MMT di depan kelurahan itu juga baru saat saya menjabat jadi Kepala Desa ini mbak, kepala desa sebelumnya tidak membuat MMT seperti yang saya buat” (wawancara Bp Tamin kepala desa Soko tanggal 10 Juli 2020 di Kelurahan Desa Soko)

Informasi lain diberikan juga dari Ibu Hartini selaku masyarakat desa Soko, pemerintah dalam membuat prioritas untuk kegiatan pembangunan ataupun kegiatan lainnya yang menyangkut desa kurang efektif karena menurut informasi dari narasumber walaupun sudah dianggarkan dalam rapat musrenbangdes belum tentu kegiatan tersebut dilaksanakan sesuai tahun anggaran yang di sepakati .

“Gini mbak setiap ada musrenbangdes saya memang diundang dan diminta memberikan saran apa yang akan di kerjakan untuk satu tahun periode anggaran, yang saya tau setiap ada usulan pasti dianggarkan tapi ditunggu-tunggu tidak juga dilaksanakan segera dilaksanakan, malahan yang seharusnya belum perlu dibuat sudah diprioritaskan terlebih dahulu, seperti

bangunan BUMDES wong belum ada barang apa yang akan di jual kok sudah dibuat ruangan sebesar itu buat apa?, wong atap PAUD yang mau ambrol aja sudah dianggarkan beberapa kali juga tidak segera di perbaiki mumet mbak gagas desa itu” (wawancara bersama ibu Hartini tanggal 15 Juli 2020 di Rumah Ibu Hartini Desa Sokorejo, Dusun Soko, Miri)

Dari beberapa informasi yang telah diberikan oleh narasumber selaku masyarakat desa yang merasakan proses kegiatan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa semaksimal mungkin usaha pemerintah dalam memberikan transparansi (keterbukaan) dalam masyarakat, masih juga ditemui beberapa masalah maupun kritik yang pastinya dari masyarakat, namun dari beberapa masalah dan kritik tersebut bisa menjadi pelajaran dan evaluasi kembali bagi pemerintah desa tersebut supaya lebih berusaha lagi dalam pengelolaan dana desa yang sesuai dengan prinsip transparansi.

4.3.2. Pemahaman dan Penerapan Prinsip Akuntabilitas Aperatur Desa

Soko Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam hal proses pertanggungjawaban pengelolaan dana desa pastinya setiap pelaksana tugas mengerti terkait aturan dan tatacara dalam pembuatan pertanggungjawaban dari awal pencairan dana sampai tahap pembuatan hasil laporan kegiatan.

Tim pelaksana kegiatan yang paling berperan dalam proses berlangsungnya kegiatan dan proses penggunaan keuangan, hal ini menjadi sesuatu yang sangat penting karena menyangkut dengan uang pemerintah dan uang tersebut berasal dari masyarakat.

“Untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa sendiri kita berpedoman pada undang-undang dari pemerintah ada banyak sekali tapi

yang terpenting yang dari pusat yang menjadi patokan kita” (wawancara Bp Tamin kepala desa soko tanggal 10 Juli 2020 di Kelurahan Desa Soko)

Sesuai apa yang disampaikan narasumber, dalam melakukan pengelolaan keuangan dana desa memang harus memiliki pedoman dan kesiapan yang matang, sedangkan dalam menerapkan aturan dasar yang digunakan desa soko sebagai pedoman adalah PP No 20 Tahun 2018 yang menjelaskan tentang pengelolaan keuangan desa secara keseluruhan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampe pertanggungjawaban keuangan desa.

Setelah mampu mengetahui aturan yang digunakan, pastinya ada tahap selanjutnya yaitu terkait proses pencairan. Dalam proses pencairan yang terpenting setiap pelaksana tugas harus tau dan dapat memberikan kejelasan administrasi keuangan juga perencanaan yang dikerjakan.

“Kepala desa dan Bendahara Desa mengajukan proposal dan dokumen perencanaan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, jika dananya sudah ada akan diinformasikan oleh pemerintah daerah terkait jadwal pencairan. Setelah cair dana itu langsung di transferkan ke rekening tempat-tempat yang bekerja sama dengan desa seperti jika pembangunan ya langsung di transfer ke toko bangunan jadi sekarang desa tidak bisa mengambil langsung dananya tapi langsung ditransfer ke rekening yang bekerjasama dengan desa” (wawancara Bp Tamin kepala desa soko tanggal 10 Juli 2020 di Kelurahan Desa Soko)

Dari yang disampaikan narasumber, dapat diketahui bahwa proses awal untuk mendapat dana hampir sama dengan beberapa lembaga organisasi lain yang membedakan mulai tahun 2020 semua dana langsung ditransfer kerekening toko atau perseorangan yang bekerja sama dalam pembangunan atau dalam hal lain dengan desa, jadi pemerintah desa tidak mengambil uangnya baru di tranferkan atau bentuk tunai tapi sekarang langsung ditranfer dari pusat.

Sedangkan dalam pertanggungjawaban proses anggaran yang diterima tentunya perlu adanya sebuah rencana kegiatan yang jelas yang mencakup kebutuhan desa dan masyarakat, narasumber menyampaikan dalam proses realisasi program kerja. Pelaksana tugas menggunakan hasil musyawarah desa sebagai acuan utama.

“Dalam realisasi program kerja kita memakai acuan hasil musyawarah dari musrenbangdes yang diselenggarakan bersama masyarakat desa” (wawancara Bp Heru selaku bendahara desa tanggal 18 Juli 2020 di rumah bapak heru)

Dari informasi yang diperoleh dapat diketahui dalam proses pelaksanaan kegiatan yang melibatkan anggaran dana desa pelaksana tugas menggunakan hasil musyawarah sebagai patokan utama yang didalamnya sudah mencakup acuan dalam melaksanakan kegiatan.

Jika sudah ada rencana kegiatan yang jelas pelaksana tugas pastinya harus bisa merealisasikan kegiatan yang sudah dimusyawarahkan, dalam konteks ini peran pelaksana akan menjadi peran utama dalam kegiatan penggunaan anggaran dana desa tersebut.

“Ya sebisa mungkin kita mengawasi semua kegiatan yang diprogramkan biar tau perkembangan setiap kegiatan yang sedang terlaksanakan”. (wawancara Bp Heru selaku bendahara desa tanggal 18 Juli 2020 di rumah bapak heru)

Proses keterlibatan yang dilakukan oleh pelaksana tugas sesuai dengan informasi yang disampaikan oleh narasumber dapat diketahui bahwa dalam proses aktivitas kegiatan, pelaksana tugas akan berusaha untuk turun langsung ke lapangan untuk dapat mengetahui proses yang terjadi dilapangan dan dapat terus

memantau jalannya kegiatan yang berlangsung walaupun tidak bisa sehari penuh untuk terlibat dalam kegiatan.

Sedangkan apabila proses aktivitas telah berjalan baik tentunya pelaksana tugas harus mampu mengetahui proses keluar – masuk anggaran yang digunakan, anggaran yang digunakan dalam setiap kegiatan perlu diketahui lebih lanjut lagi untuk dijadikan laporan pertanggungjawaban.

“Semua bentuk kegiatan yang melibatkan dana desa, harus disertai catatan dan dilampiri dengan bukti penunjang seperti adanya nota kwitansi jika dalam proses tersebut tidak ada bukti penunjang maka akan memperlambat proses pelaporan akhir”. (wawancara Bp Heru selaku bendahara desa tanggal 18 Juli 2020 di rumah bapak heru)

Dari informasi yang disampaikan oleh narasumber bapak Heru dapat diketahui bahwa dalam proses keterlibatan pelaksana tugas dalam mengetahui jalannya kas keluar yang dipergunakan, tim pelaksana meminta kepada petugas lapangan supaya dapat melampirkan bukti penggunaan anggaran yang tujuannya untuk pembuatan laporan akhir.

Sementara dalam proses pengumpulan bukti-bukti untuk membuat sebuah laporan pertanggungjawaban tentunya harus dilakukan dengan proses administrasi yang baik, fungsi dalam penataan administrasi yang baik tentunya akan memudahkan pembuat laporan dalam menyusun setiap laporan kegiatan yang berlangsung.

“Pencatatan laporan anggaran yang keluar kita selalu membuat catatan buku pembantu dan dalam catatannya juga dilengkapi bukti-bukti transaksi yang kita buat, yang menyangkut peroranganpun kita juga buat bukti penerimaan uang agar semua yang dicatat dapat dipertanggungjawabkan.” (wawancara Bp Heru selaku bendahara desa tanggal 18 Juli 2020 di rumah bapak heru)

Pemahaman tentang pengelolaan administrasi keuangan dana desa, yang di informasikan oleh narasumber menunjukkan bahwa system pengumpulan bukti pendukung yang akan digunakan dalam pembuatan laporan pertanggungjawaban didapat dari bukti transaksi dalam setiap pembelanjaan ataupun kegiatan yang dilakukan.

Setiap proses pertanggungjawaban yang dibuat nantinya akan dibuat sebagai bukti bahwa anggaran yang telah diberikan mampu diserah dengan maksimal untuk kebutuhan masyarakat. Dengan adanya pertanggungjawaban tentunya dapat mencegah kemungkinan terjadi penyalahgunaan anggaran dan mampu memberikan kesan pemerintahan yang baik dan bersih.

“Ya untuk masalah pertanggungjawaban, kami juga berusaha semaksimal mungkin mbak terutama dalam memberikan informasi terkait penggunaan dana desa yang telah terpakai, tujuannya ya digunakan sebagai bukti kepada masyarakat desa bahwa pemerinta desa telah berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan pemerintahan yang baik” (wawancara bersama Bp Tamin selaku kepala desa tanggal 10 Juli 2020 di Kelurahan Desa Soko)

Sementara dalam proses pembuatan pelaporan pertanggungjawaban khususnya laporan dana desa narasumber menjelaskan setiap laporan yang dibuat selalu diteliti kewajaran dan konsistensi oleh BPD dan bendahara desa yang diberikan oleh perangkat desa ataupun pelaksana kegiatan. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya data-data palsu yang digunakan khususnya pada anggaran dana desa yang telah diatur dalam program kerja.

“Setiap laporan yang menyangkut keuangan terutama dana desa selalu diteliti secara ketat oleh BPD dan saya sendiri selaku bendahara desa mengenai kewajaran pelaporannya dari setiap pelaksana kegiatan, ya gimana ya mbak soalnya uang negara jadi kita harus benar-benar hati-hati karena kita juga melaporkan keatas” (wawancara Bp Heru selaku bendahara desa tanggal 18 Juli 2020 di rumah bapak heru)

Dalam mencapai proses tanggungjawab yang maksimal tentunya pemerintah desa akan berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan pelaporan yang terbaik bagi masyarakat, dalam konteks ini tentunya masyarakat sebagai pihak utama yang akan merasakan dampak dari tanggungjawab yang telah diberikan oleh pemerintah desa.

Menurut informasi yang diberikan oleh narasumber dalam proses pertanggungjawaban aktivitas kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dirasa belum mampu merata dan sesuai dengan prioritas yang diharapkan masih ditemui bentuk kegiatan yang berjalan namun tidak sesuai dengan prioritas yang dibutuhkan.

“Menurut saya pemerintah desa itu kurang melihat yang mana yang harus di prioritaskan, sekarang gini mbak wong di desa sudah ada 2 lapangan voli buat apa dibuat lagi lapangan voli laky a mubazir uangnya mending dipake yang lebih penting dulu” (wawancara bersama ibu Hartini tanggal 20 Juli 2020 di Rumah Ibu Hartini Desa Sokorejo, Dusun Soko, Miri)

Dari apa yang disampaikan narasumber warga yang berada didesa Soko, menurut beliau pemerintah desa belum mampu memilah dan mimilih yang mana yang harus diprioritaskan dan yang mana yang belum perlu diprioritaskan.

Sedangkan menurut informasi yang disampaikan oleh informan dari pihak BPD dalam proses pertanggungjawaban yang dibuat oleh pemerintah desa masih didapati beberapa kekurangan yang perlu dikoreksi dan perlu adanya perbaikan dalam pembuatan laporan akhir terkait penggunaan dana desa

“Saat ini menurut saya desa soko masih tergolong desa yang terbilang belum terlalu maksimal dalam proses pembuatan laporan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa, Masih didapati selisih anggaran saat melaporkan dana desa yang mereka pergunakan dan hal yang paling

sering terjadi adalah molornya waktu peloporan yang tidak sesuai jadwal” (wawancara bersama Bp Jatno selaku BPD).

Dari informasi yang diberikan oleh informan diketahui bahwa proses pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah desa masih memiliki kekurangan yang sangat perlu untuk dilakukan perbaikan demi memaksimalkan proses akuntabilitas yang baik dan sesuai dengan harapan yang diinginkan oleh public masyarakat.

4.3.3. Pemahaman dan Penerapan Prinsip Responsibilitas Aperatur Desa

Soko Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam setiap pemerintahan pasti selalu ada undang-undang yang mengatur agar pemerintahan dapat dijalankan dengan baik, begitu juga dalam pemerintahan desa juga ada undang-undang yang mengatur mulai dari peraturan dari pemerintah pusat sampai peraturan dari pemerintah daerah maupun peraturan yang dibuat sendiri oleh kepala desa.

“Setiap hal yang dilakukan ada undang-undang yang mengatur begitu juga dalam pengelolaan dana desa, ada undang-undangnya mulai dari undang-undang dari pemerintah pusat maupun daerah dan prosedur pengelolaannya juga ada kita mengikuti peraturan yang dibuat pemerintah, tapi untuk acuan kita mengacu kepada undang-undang dari pusat” (wawancara bersama Bp Tamin selaku kepala desa tanggal 10 Juli 2020 di Kelurahan Desa Soko)

Dari penjelasan narasumber desa soko dalam pengelolaan dana desa, dipergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku mulai dari peraturan dari pusat, daerah maupun aturan yang dibuat pemerintah desa. Namun dalam hal ini pemerintah desa soko tetap mengacu pada peraturan dari pemerintah pusat yaitu Permendagri No. 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Dalam setiap pengelolaan dana desa setiap aparat desa harus memiliki kejelasan tanggungjawab apa yang mereka emban, selain kejelasan tanggungjawab setiap aparat desa juga harus memiliki kejelasan soal wewenang apa saja yang diperbolehkan untuk mereka (aparat desa) lakukan dan yang tidak boleh mereka lakukan.

“Mengenai tanggungjawab dan wewenang setiap aparat desa kita membuat tupoksi(tugas pokok dan fungsi) dari masing-masing perangkat desa, di dtu sudah tertera jelas apa tanggungjawab dan wewenang mereka” (wawancara bersama Bp Tamin selaku kepala desa tanggal 10 Juli 2020 di Kelurahan Desa Soko).

Dari penjelasan narasumber di desa soko setiap aparat desa memiliki tanggungjawab dan wewenang yang sudah di tuliskan dengan jelas dalam tugas pokok dan fungsi (tupoksi) mereka masing-masing.

Dalam setiap organisasi termasuk juga pemerintahan desa pastilah setiap anggotanya dituntut harus memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik. Selain di tuntut untuk melaksanakan tanggungjawabnya dengan baik mereka juga dituntut untuk melaksanakan pekerjaannya sesuai wewenang yang diembannya.

“Kalo perangkat desa sini melakukan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya, jika tidak wewenangnya mereka juga tidak berani mendahului, kecuali disuruh membantu itu beda lagi mbak” (wawancara bersama Bp Jatno selaku BPD).

Menurut penjelasan narasumber desa soko setiap aparat desanya sudah memiliki komitmen, dengan hanya mengerjakan tanggungjawab dan melakukan sesuatu sesuai dengan kewenangannya.

4.4. Pembahasan

4.4.1. Pemahaman dan Penerapan Prinsip Transparansi Aperatur Desa

Soko Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam setiap pelaksanaan pemerintahan yang baik, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah pasti mempunyai kebijakan dan tahapan yang dilakukan agar mencapai hasil yang maksimal sesuai peraturan yang dibuat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah itu sendiri.

Tetapi dalam setiap pelaksanaan kegiatan di setiap organisasi apapun termasuk juga dalam pemerintah daerah harus diawali dengan perencanaan, termasuk juga dalam pengelolaan dana desa harus diawali dengan perencanaan yang baik agar setiap kegiatan yang dilaksanakan ataupun didanai oleh dana desa dapat berjalan dengan baik sesuai dengan yang diharapkan pemerintah juga masyarakat desa.

Proses transparansi pemerintah desa soko ini diawali dengan adanya kegiatan musyawarah desa bersama masyarakat yang biasa di sebut Musrenbangdes. Musrenbangdes ini merupakan sebuah pertemuan atau forum yang diberikan pemerintah desa untuk menampung aspirasi masyarakat mengenai program-program apa yang akan dilaksanakan pada setiap 1 tahun anggran desa.

Dalam kegiatan musrenbangdes tersebut mengundang beberapa perwakilan masyarakat desa dan perngawas dari pemerintah daerah serta aperatur desa, hal itu dibuat agar pembuatan perencanaan sesuai kebutuhan masyarakat, setelah proses musyawarah selesai selanjutnya merupakan proses kegiatan. Setiap

kegiatan harus sesuai dengan keputusan yang dibuat dalam musrenbangdes yang di sepakati oleh semua pihak yang diundang.

Dalam proses perencanaan tersebut juga sesuai dengan Yuridika (2013) menjelaskan setiap warga Negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti inidibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

Hal tersebut juga diperkuat dengan prinsip yang dibuat ibu Irma dalam jurnalnya, beliau berpendapat bahawa tahap perencanaan harus diawali dengan mengadakan sebuah forum musyawarah perencanaan pembangunan desa yang fungsinya digunakan oleh Pemerintah Desa untuk membahas usulan rencana penggunaan dana desa, menentukan kebutuhan belanja bagi desa untuk periode ke depan dan untuk mengetahui tentang beberapa hal-hal yang mendesak yang jadi prioritas bagi warga desa untuk segera dilakukan dalam rencana belanja desa (Irma, 2015).

Setelah disepakati rencana anggaran kegiatan dalam musrenbangdes, pastinya akan dilakukan proses pelaksanaannya. Dalam proses pelaksanaan tersebut kepala desa memberikan wewenang kepada setiap pelaksana tugas agar merealisasikan semua yang sudah disepakati dalam musrenbangdes.

Dalam setiap proses pelaksanaan tim pelaksana bekerjasama dengan BPD dan LSM sebagai pengawas agar setiap program kegiatan terarah dan berjalan sesuai yang diharapkan masyarakat. Sementara dalam proses publikasi di desa soko, pemerintah desa sudah memasang MMT di depan balai desa agar

masyarakat dapat mengetahui terkait proses berjalannya kegiatan yang melibatkan anggaran desa.

Hal ini sesuai dengan yang dijelaskan Nordiawan (2006) menyatakan Transparansi memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

Kemudian dalam hal pelaksanaan kegiatan dari penjelasan bapak Tamin selaku Kepala Desa beliau menjelaskan bahwa dalam setiap kegiatan penggunaan dana desa sudah melibatkan masyarakat keterlibatan ini dapat dilihat dengan adanya perwakilan masyarakat yang ikut serta dalam Musrenbangdes dan dalam kegiatan teknis dilapangan beliau menjelaskan setiap kegiatan sudah dibagi dan dilaksanakan oleh tim pelaksana masing-masing.

Hal ini juga sesuai dengan yang dijelaskan oleh sulumin dalam jurnalnya Dalam proses pelaksanaan yang dilakukan oleh Tim Pelaksana Desa (Pemerintah Desa). Semua kegiatan yang melibatkan unsur desa harus dilakukan oleh tim yang professional dan mampu melakukan tanggungjawab secara maksimal (Sulumin, 2015).

Namun menurut yang dipaparkan Hutapea (2017) dalam jurnalnya yang menjelaskan prinsip-prinsip transparansi yaitu :

1. Adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses (dana, cara, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program).

2. Adanya Publikasi dan media mengenai proses kegiatan dan detail keuangan.
3. Adanya laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum.
4. Laporan tahunan.
5. Website atau media publikasi organisasi.
6. Pedoman dalam penyebaran informasi.

Dalam pemerintahan desa Soko ada beberapa hal yang belum sesuai prinsip yang dipaparkan dalam jurnal Hutapea (2017) seperti dalam poin 1 adanya informasi yang mudah dipahami dan diakses mulai dari dana, cara penggunaan dana, pelaksanaan, bentuk bantuan atau program, pemerintah desa Soko hanya mempublikasikan berapa jumlah dana yang di dapat, mengenai dana itu untuk apa pelaksanaannya bagaimana tidak dijelaskan.

Mengenai prinsip selanjutnya mengenai laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum juga belum memenuhi prinsip-prinsip tersebut karena yang dapat di akses hanya besaran dana anggaran yang tertulis di MMT.

Mengenai laporan tahunan tidak semua masyarakat dapat mengakses karena laporan tahunan hanya di paparkan setiap ada Musrenbangdes saja dan juga mengenai website atau media publikasi pemerintah desa soko belum memiliki.

Jadi jika dilihat dari penjelasan tersebut penulis menilai Pemerintah Desa Soko dalam penerapan dan pemahaman prinsip transparansi masih belum dapat menerapkan dan memahami bagaimana seharusnya proses transparansi itu dijalankan.

4.4.2. Pemahaman dan Penerapan Prinsip Akuntabilitas Aperatur Desa Soko Dalam Pengelolaan Dana Desa

Dalam setiap proses pelaksanaan pertanggungjawaban dana desa, setiap desa yang mendapat dana harus dapat menyediakan laporan pertanggungjawaban yang sesuai dan sebenarnya dengan apa yang telah dilakukan, karena kaitannya dengan pertanggungjawaban kepada berbagai pihak dan juga pemberian dana kepada pemerintah desa juga tidak sedikit.

Hal itu juga sesuai dengan penjelasan Mardiasmo (2002) yang mengatakan akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanat (Principal) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut

Tentunya dari alasan tersebut dalam setiap penurunan APBDes harus diawali dengan pembuatan laporan awal yang berisi mengenai program kerja dan rencana kegiatan yang telah disepakati dalam Musrenbangdes. Hali ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 mengenai Pelaksanaan serta sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Hal itu sesuai yang disampaikan oleh bapak Tamin selaku kepala desa, proses awal pencairan dana desa dengan membuat laporan awal yang dikirim kepada pemerintah daerah. Setelah dana tersebut cair ada beberapa dana yang

langsung di transferkan ketempat-tempat atau ke tim pelaksana agar meminimalisir tindak kecurangan.

Dalam pembahasan sebelumnya yang telah diberikan oleh kepala desa bapak Tamin yang menjelaskan, pemerintah desa sudah berusaha semaksimal terutama dalam memberikan informasi terkait penggunaan dana desa yang telah terpakai, tujuannya ya digunakan sebagai bukti kepada masyarakat desa bahwa pemerintah desa telah berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Hal ini juga diperkuat dengan penjelasan bendahara desa bapak Heru setiap laporan yang menyangkut keuangan terutama dana desa selalu diteliti secara ketat oleh BPD dan saya sendiri selaku bendahara desa mengenai kewajaran pelaporannya dari setiap pelaksana kegiatan.

Menurut Peraturan Bupati Sragen Nomor 7 Tahun 2014, indikator keberhasilan pengelolaan dan penggunaan dana desa sebagai berikut:

1. Keberhasilan pengelolaan dana desa diukur dari meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang adanya dana desa
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan tingkat desa
3. Meningkatnya pengetahuan masyarakat tentang pertanggungjawaban penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa. (Tantry Hapsari Hardiyani, Indarja 2016)

Jika dilihat dalam pemerintah desa soko mengenai tingkat keberhasilan pengelolaan dana desa masih belum bisa dikatakan berhasil, karena dalam beberapa hasil wawancara kepada beberapa masyarakat desa mereka berasumsi

dalam musyawarah desa tidak semua dapat berpartisipasi, hanya yang diundang oleh pemerintah desa yang dapat ikut dalam musyawarah desa.

4.4.3. Pemahaman dan Penerapan Prinsip Responsibilitas Aperatur Desa

Soko Dalam Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas dan responsibilitas sering didefinisikan sama yaitu pertanggungjawaban. Namun sebenarnya keduanya berbeda tetapi saling berhubungan sebagai bagian dari sistem yang menyeluruh (Sjamsiar , 2016).

Menurut Sjamsiar (2016) Responsibilitas berkaitan dengan pelaksanaan penilaian mengenai standar pelaksanaan kegiatan apakah standar yang dibuat sudah tepat dengan situasi dan kondisi yang dihadapi, dan apabila sudah tepat menejemen memiliki tanggungjawab untuk mengimplementasikan standar-standar tersebut. Responsibilitas berhubungan dengan kewajiban melaksanakan wewenang yang diterima sedangkan akuntabilitas mempertanggungjawabkan wewenang yang diterima.

Seperti yang dijelaskan diatas dapat disimpulkan melalui pernyataan yang diberikan oleh bapak tamin selaku kepala desa soko aperatur desa soko melakukan tanggungjawab dan wewenangnya sesuai dengan apa yang ada dalam tugas pokok dan fungsi mereka.

Sedangkan dalam memegang komitmen mereka sangat hati-hati dalam menjalankan tanggungjawab dan wewenang mereka bapak tamin menjelaskan selaku kepala desa para aperatur desa hanya mengerjakan apa yang menjadi tugas

mereka namun jika rekan mereka meminta bantuan mereka juga tidak segan untuk membantu.

Dalam melaksanakan tugas-tugas mereka juga mengacu pada undang-undang dari pusat seperti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selain undang-undang dari pemerintah pusat pemerintah desa soko juga mengacu pada UU dari daerah dan peraturan yang dibuat sendiri oleh desa.

Diperjelas lagi dengan mengutip dari azheri tanggung jawab merupakan hal yang dipertanggung jawabkan atas suatu kewajiban dan termasuk putusan, keahlian, kemampuan, dan kecakapan. Kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan dan memperbaiki atau sebaliknya mengganti rugi atas kerusakan apapun yang ditimbulkan.

Dari penjelasan tersebut dapat menjelaskan bila perangkat desa soko sudah melakukan pertanggungjawaban atas sesuatu kewajiban, kemampuan dan kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan.

BAB V
PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Indikator transparansi	Sudah	Belum
1. Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa beserta masyarakat desa mengenai kegiatan pelaksanaan yang akan dilakukan.	V	
2. Proses pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai keterbukaan informasi terkait proses pelaksanaan kegiatan serta partisipasi masyarakat dalam keterlibatan pelaksanaan kegiatan.	V	
3. Proses keterlibatan tim pelaksana dan masyarakat dalam mengawasi program kegiatan.	V	
4. Proses pertanggungjawaban terkait keterbukaan dari setiap kegiatan yang telah berjalan.	V	
Indikator Akuntabilitas	Sudah	Belum
1. Proses laporan pelaksanaan rapat rencana penggunaan dan rencana kegiatan dana desa.	V	
2. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pelaksanaan penggunaan dana desa.	V	
3. Proses keterlibatan tim pelaksana dalam pengawasan penggunaan dana desa	V	

4. Bentuk laporan pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi dari dana desa yang telah dipergunakan	V	
Indikator Responsibilitas	Sudah	Belum
1. Kejelasan tanggungjawab dan wewenang.	V	
2. Memiliki komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab dan wewenang.	V	
3. Memiliki kebijakan pengelolaan SDM (Sumber Daya Manusia).	V	
4. Memiliki kebijakan pengelolaan keuangan.	V	
5. Memiliki kebijakan pengelolaan sarana prasarana.	V	
6. Memiliki kebijakan mengenai metode kerja	V	

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti dapatkan, peneliti dapat menarik kesimpulan akhir dari penelitian transparansi, akuntabilitas, responsibilitas dalam keuangan dana desa (studi kasus pada desa soko, kecamatan miri, kabupaten sragen) yaitu:

1. Dalam pemahaman dan penerepan transparansi pengelolaan dana desa di desa soko menurut indikator peneliti sudah bisa dikatakan baik dalam penerapan prinsip transparansi hal ini dapat dilihat dengan adanya proses perencanaan kegiatan yang sudah melibatkan perwakilan masyarakat serta sudah terdapat

beberapa media informasi untuk menunjang transparansi yang sesuai kebutuhan masyarakat.

Namun jika dilihat dari prinsip-prinsip transparansi pengelolaan dana desa di desa soko masih ada beberapa poin yang belum terpenuhi seperti desa Soko hanya mempublikasikan berapa jumlah dana yang di dapat, mengenai dana itu untuk apa pelaksanaannya bagaimana tidak dijelaskan.

Prinsip selanjutnya mengenai laporan berkala mengenai pendayagunaan sumber daya dalam perkembangan proyek yang dapat diakses oleh umum juga belum memenuhi prinsip-prinsip tersebut karena yang dapat di akses hanya besaran dana anggaran yang tertulis di MMT. Mengenai laporan tahunan tidak semua masyarakat dapat mengakses karena laporan tahunan hanya di paparkan setiap ada Musrenbangdes saja dan juga mengenai website atau media publikasi pemerintah desa soko belum memiliki.

Jadi jika dilihat dari penjelasan tersebut penulis menilai Pemerintah Desa Soko dalam penerapan dan pemahaman prinsip transparansi masih belum dapat menerapkan dan memahami bagaimana seharusnya proses transparansi itu dijalankan.

2. Dalam pemahaman dan penerepan akuntabilitas pengelolaan dana desa di desa soko juga sudah bisa dibilang sudah baik dalam menerapkan prinsip akuntabilitas dilihat dari bentuk pertanggungjawaban yang dinilai sudah memenuhi kriteria aturan undang-undang yang berlaku, Tetapi dalam proses pelaksanaan kegiatan masih didapati beberapa kendala yang mempengaruhi proses pertanggungjawaban seperti beberapa laporan yang terlambat

pelaporannya, bentuk proposal yang tidak sesuai dengan apa yang disepakati diawal, serta laporan yang masih belum maksimal.

3. Dalam pemahaman dan penerepan resposibilitas pengelolaan dana desa di desa soko peneliti menilai pemerintah desa soko sudah baik dalam menerapkan prinsip responsibilitas hal ini dilihat dari aperatur desa soko sudah memiliki pembagian tugas dan wewenang mereka masing-masing selain itu juga dalam setiap hal yang mereka lakukan mereka selalu memngacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat dari hasil pembahasan dan menganalisis sesuai informasi yang peneliti dapat, peneliti menarik kesimpulan jika dalam proses pengelolaan dana desa peneliti menilai bahwa untuk menerapkan prinsip Transparansi, akuntabilitas dan responsibilitas yang baik pemerintah desa soko harus memperbaiki kinerja, bekerjasama dengan masyarakat dan lebih mendengarkan keinginan masyarakat supaya prinsip-perinsip tersebut mampu diterapkan dengan maksimal.

5.2.Keterbatasan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan yang telah di uraikan di atas, peneliti mengalami keterbatasan informasi dalam menggali lebih dalam terkait informasi seputar permasalahan internal dalam proses pengelolaan dana desa, peneliti juga terkendala terkait sensitivitas privasi pemerintah desa pada saat proses wawancara yang melibatkan penggunaan dana desa dan proses pembuatan catatan laporan pertanggungjawaban.

5.3.Saran

Mengacu kepada hasil penelitian dan keterbatasan penelitian yang telah diuraikan di atas, selanjutnya untuk memberikan masukan serta memaksimalkan kinerja pemerintah desa serta memberikan arahan kepada peneliti selanjutnya maka dalam hal ini dapat diajukan saran/rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah desa sebaiknya melakukan proses koordinasi terlebih dahulu antara pelaksana kegiatan dan masyarakat desa serta sebaiknya lebih meningkatkan program sosialisasi terkait program dana desa supaya masyarakat ikut aktif dalam mengawal proses kegiatan yang berlangsung.
2. Masyarakat desa perlu melakukan sinergi yang lebih baik lagi kepada pemerintah desa dan setiap perangkat desa supaya mereka mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi secara maksimal serta mampu bertanggungjawabkan amanah yang telah diperoleh.
3. Peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih kuat dalam menggali informasi yang akan mereka cari serta menambahkan informan yaitu masyarakat desa dalam pengumpulan data melalui wawancara untuk menilai segi pelaksanaan, pertanggungjawaban serta proses pelayanan pemerintah desa dalam kegiatan dana desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfasadun, Pancawati Hardiningsih, Sri Devi Ratnasari, Ceacilia Srimindarti. 2018. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." (2017):978–79.
- Arifin Sabeni dan Imam Ghozali. 2001. *"Pokok-Pokok Akuntansi Pemerintahan"*, Edisi Empat, BPFE, Yogyakarta. Edisi Empat. Yogyakarta: BPFE.
- Azheri, Busyara. 2012. *"Corporate Social Responsibility."* Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- BPKP. 2015. "Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa." *Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP)*.
- Gayatri, Ni Komang Ayu Julia Praba Dewi. 2019. "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa." *Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa* 26:1269–98. doi: <https://doi.org/10.24843/EJA.2019.v26.i02.p16> Faktor-Faktor.
- Hartanti, Nur. 2018. "Transparansi, Akuntabilitas Dan Tanggung Jawab Dalam Indonesia Manajemen Keuangan Desa." 8(3):71–77.
- Heti Diana Hutapea. 2017. "Akuntabilitas Dan Transparansi Pengelolaan Dana Desa (Studi:Desa Di Kecamatan Sunggul Kabupaten Delidrt dang)."
- Irma, Ade. 2015. "AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA (ADD) DI KECAMATAN DOLO SELATAN KABUPATEN SIGI." (33):121–37.
- John W Creswell. 2015. *Penelitian Kualitatif Dan Desain Riset: Memilih Diantara Lima Pendekatan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Komang, Ayu, Dewi Lestari, Anantawikrama Tungga Atmadja, and I. Made Pradana Adiputra. 2014. "MEMBEDAH AKUNTABILITAS PRAKTIK PENGELOLAAN KEUANGAN DESA PAKRAMAN KUBUTAMBAHAN, KECAMATAN KUBUTAMBAHAN, KABUPATEN BULELENG, PROVINSI BALI (Sebuah Studi Interpretif Pada Organisasi Publik Non Pemerintahan) Jurusan Akuntansi Program S1." 1(1).
- Mardiasmo. 2004. *Akutansi Sektor Publik*. Edisi Revi. Yogyakarta: Andi.
- Marvanti, Iga Vidya, and Sugeng Praptoyo. 2017. "Alokasi Dana Desa Dalam Perspektif Akuntansi Dan Keuangan." *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*.

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. 2018. "Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa." *Physical Review B*.
- Nurlinda. 2018. "Jurnal Riset Akuntansi & Keuangan." *Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Islam Batik Surakarta, Surakarta, Indonesia* 6(3):429–40.
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun. 2014. "Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014." *Tentang Desa*.
- Rois, Rachmad Fanani, S. Ilmu, Administrasi Negara, Fakultas Ilmu, Universitas Negeri Surabaya, Eva Hany Fanida, S. Ap, and M. Ap. 2018. "DESA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA (Studi Kasus Desa Pangkahkulon Kecamatan Ujungpangkah Kabupaten Gresik)." 1–7.
- Siregar, Baldric. 2015. *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Berbasis Akrua)*. UPP STIM YKPN.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulumin, Hasman Husin. 2015. "Pertanggungjawaban Penggunaan Alokasi Dana Desa Pada Pemerintahan Desa Di Kabupaten Donggala." *E-Jurnal Katalogis*.
- Sumarsono, Sonny. 2010. *Manajemen Keuangan Pemerintah, Edisi Pertama*. Graha Ilmu. Edisi Pert. Graha ilmu.
- Tantry Hapsari Hardiyani, Indarja, Henny Juliani. 2016. "PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI KASUS DESA GUMANTAR KECAMATAN KARANGMALANG KABUPATEN SRAGEN) Tantry." *DIPONEGORO LAW JOURNAL* 5(6):1–14.
- Tumbel Mentari, Satria. 2014. "Kecamatan Tareran." *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Tumuluntung Satu Kecamatan Tareran Kabupaten Minahasa Selatan*.
- Umi Narmawati. 2008. *Metodologi Kualitatif Dan Kuantitatif, Teori Dan Aplikasi*. Bandung: Agung Media.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Wardani, Fauzi. 2018. "Analisis Penerapan Good Corporate Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Sewurejo Karang Anyar." *Among Makarti*.

Warsono, Hardi. 2014. "The Obstacles of Implementation of Village Allocation Fund Program in the North Konawe Southeast Sulawesi." 4(3):175–83. doi: 10.5539/jms.v4n3p175.

Widi lestari ningtyas, Ony, and Irvan Permana. 2011. "Implementasi Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah." *Universitas Komputer Indonesia* 10:65–86.

No	Bulan Kegiatan	Mei				Juni				Juli				Agustus				September				Oktober				November			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Penyusunan Proposal																												
2	Konsultasi														x					x			x	x					
3	Revisi Proposal																												
4	Pengumpulan Data	x	X	x	x	x	x	x	x																				
5	Analisis Data									x	x			x	x														
6	Penulisan Akhir Naskah Skripsi																												
7	Munqasah																									x			
8	Revisi Skripsi																										x		

Lampiran 2

Form Catatan Observasi

FROM CATATAN OBSERVASI

Hari/Tanggal	:	26 Febuari
Waktu	:	08:00
Tempat/Lokasi	:	Desa Soko
Catatan	:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peneliti melihat beberapa proyek yang mangkrak dan berhenti. 2. Peneliti melihat kurang efisiennya penggunaan dana seperti sudah ada gedung tapi membuat gedung yang baru dan tidak memilih untuk memperbaiki gedung yang lama. 3. Kurang mempertimbangkan mana yang harus disegerakan dan mana yang tidak. 4. Perencanaan pembangunan kurang terorganisir dengan baik.

Lampiran 3

Form Catatan Wawancara

FORM CATATAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : 10 Juli 2020

Waktu : 10:00 WIB

Tempat : Kelurahan Desa Soko

1.	Data Informan	:	
	Nama	:	Bp Tamin
	Pekerjaan	:	Kepala Desa Soko
	Lama Bekerja	:	5 Bulan
	Jabatan	:	Kepala Desa Soko

2.	Hasil Wawancara
	<p>- Bagaimana proses perencanaan dana desa?</p> <p>Proses perencanaan dana desa di desa Soko dimulai dengan diadakan Musrenbangdes, kegiatan musrenbangdes ini mengundang aperatur desa, BPD dan perwakilan masyarakat (RT), dalam musrenbangdes ini membahas usulan-usulan perencanaan atau program pembangunan desa</p> <p>- Bagaimana proses pelaksanaan dana desa ?</p> <p>Pembagian tugas dalam proses pelaksanaan pembangunan atau kegiatan pemerintah desa soko selalu membagi tugas entah itu diampu perangkat desa, BPD atau LPM. Dengan adanya pembagian tugas tersebut diharapkan pelaksanaan alokasi dana desa dapat berjalan dengan baik</p>

- Bagaimana proses keterbukaan yang dilakukan pemerintah desa terkait dengan dana desa?

setiap program kegiatan penggunaan dana desa BPD selalu terjun langsung kelapangan untuk memantau jalannya program agar terlaksana dengan semestinya. setiap cair APBDesa pemerintah desa selaku pengelola membuat semacam MMT yang terpasang di depan balai desa (kelurahan) agar masyarakat desa tau berapa APBDesa yang di dapat pada setiap tahun. MMT itupun baru dibuat saat saya baru menjabat dulu-dulu belum ada jadi masyarakat tidak tau berapa besar APBDes yang kita dapat setiap tahunnya

- Bagaimana proses pertanggungjawaban dana desa?

untuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dana desa sendiri kita berpedoman pada undang-undang dari pemerintah ada banyak sekali tapi yang terpenting yang dari pusat yang menjadi patokan kita. masalah pertanggungjawaban, kami juga berusaha semaksimal mungkin mbak terutama dalam memberikan informasi terkait penggunaan dana desa yang telah terpakai, tujuannya ya digunakan sebagai bukti kepada masyarakat desa bahwa pemerinta desa telah berusaha semaksimal mungkin dalam mewujudkan pemerintahan yang baik

- Bagaimana proses awal pencairan dana desa?

Kepala desa dan Bendahara Desa mengajukan proposal dan dokumen perencanaan yang ditujukan kepada pemerintah daerah, jika dananya sudah ada akan diinformasikan oleh pemerintah daerah terkait jadwal pencairan. Setelah cair dana itu langsung di transferkan ke rekening tempat-tempat

yang bekerja sama dengan desa seperti jika pembangunan ya langsung di transfer ke toko bangunan jadi sekarang desa tidak bisa mengambil langsung dananya tapi langsung ditransfer ke rekening yang bekerjasama dengan desa

- Bagaimana kejelasan tanggungjawab dan wewenang aperatur desa soko? mengenai tanggungjawab dan wewenang setiap aperatur desa kita membuat tupoksi(tugas pokok dan fungsi) dari masing-masing perangkat desa, di dtu sudah tertera jelas apa tanggungjawab dan wewenang mereka

FORM CATATAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : 12 Juli 2020

Waktu : 14:00 WIB

Tempat : Rumah Bapak Sujatno

1.	Data Informan	:	
	Nama	:	Bp Jatno
	Pekerjaan	:	BPD
	Lama Bekerja	:	2 Tahun
	Jabatan	:	Ketua BPD

2.	Hasil Wawancara
	<p>- Bagaimana bentuk pengawasan bapak terkait dengan dana desa ?</p> <p>bentuk pengawasan jika dilihat dari fungsional BPD selalu mengawasi atau terjun langsung ketempat program atau kegiatan pengalokasian dana desa di selenggarakan sedangkan menurut fungsi operasional BPD bersama aperatur desa dan dibantu tim pelaksana dana desa mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif</p> <p>- Bagaimana bentuk pertanggungjawaban terkait dana desa ?</p> <p>Saat ini menurut saya desa soko masih tergolong desa yang terbilang belum terlalu maksimal dalam proses pembuatan laporan terkait pertanggungjawaban penggunaan dana desa, Masih didapati selisih anggaran saat melaporkan dana desa yang mereka pergunakan dan hal yang paling sering terjadi adalah molornya waktu pelaporan yang tidak sesuai jadwal</p>

- Bagaimana komitmen aperatur desa dalam memenuhi tanggungjawab dan wewenangnya?

kalo perangkat desa sini melakukan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab dan wewenangnya, jika tidak wewenangnya mereka juga tidak berani mendahului, kecuali disuruh membantu itu beda lagi mbak

FORM CATATAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : 18 Juli 2020

Waktu : 19:00

Tempat : Rumah Bapak Heru

1.	Data Informan	:	
	Nama	:	Bp Heru
	Pekerjaan	:	Bendahara Desa
	Lama Bekerja	:	2 Tahun
	Jabatan	:	Bendahara Desa

2.	Hasil Wawancara
	<p>- Bagaimana proses perencanaan anggaran dalam pengelolaan dana desa?</p> <p>Proses perencanaan anggaran yang dimulai dengan mengundang perwakilan masyarakat melakukan musyawarah dalam forum yang disebut Musrenbangdes itu mbak, setelah perencanaan selesai kita buat proposal awal yang isinya ya itu rencana kegiatan apa yang dianggarkan diajukan ke daerah setelah cair kita realisasikan sesuai dengan apa yang sudah kita musyawarahkan pada musrenbangdes itu.</p> <p>- Bagaimana bapak mengelola anggaran dana desa?</p> <p>Semua anggaran yang masuk ataupun keluar kita catat kita buat buku pembantu dan harus dilampiri bukti penunjang seperti bukti transfer, nota kwitansi dll, biar nanti tidak bingung buat laporannya mbak.</p> <p>- Bagaimana proses pertanggungjawaban dana desa?</p>

<p>setiap laporan yang menyangkut keuangan terutama dana desa selalu diteliti secara ketat oleh BPD dan saya sendiri selaku bendahara desa mengenai kewajaran pelaporannya dari setiap pelaksana kegiatan, ya gimana ya mbak soalnya uang negara jadi kita harus benar-benar hati-hati karena kita juga melaporkan keatas</p>

FORM CATATAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : 15 Juli 2020

Waktu : 09:00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Dita Rahmawati

1.	Data Informan	:	
	Nama	:	Dita Rahmawati
	Pekerjaan	:	Ibu Rumah Tangga
	Lama Bekerja	:	-
	Jabatan	:	-

2.	Hasil Wawancara
	<p>- Bagaimana proses perencanaan dana desa?</p> <p>Ya setau saya kalau rencana dana desa itu yang di temple di balaidesa itu mbak, tapi juga cuma tau global besarnya anggaran dan berapa besaran yang digunakan dalam setiap bidang.</p> <p>- Bagaimana proses pelaksanaan dana desa ?</p> <p>Proses pelaksanaannya gimana ya mbak soalnya saya taunya juga hanya globalnya saja, jadi apa saja program kegiatannya saya tidak terlalu tahu jadi ya yang saya tau paling ya kalo ada pembangunan kaya bangun gapura desa itu mba sama bangun BUMDES itu.</p> <p>- Bagaimana proses pertanggungjawaban dana desa?</p> <p>Kalo masalah pertanggungjawaban saya malah tidak tau mba soalnya ya saya nga pernah yang namanya lihat dana desa itu dipakai apa saja buktunya</p>

seperti apa saya juga ngak tau mba, Cuma yang saya tau yang di MMT isinya ya mbak tau sendiri Cuma jumlah dana desa sama pembagian perbidangnya berapa-berapa gitu tok mbak yang saya tau.

- Bagaimana ibu melihat pemerintah desa tentang pengelolaan dana desa? kepala desa kan baru ganti mbak, kepala desa yang sebelumnya tidak pernah membuat MMT seperti di depan balai desa itu ya baru kepala desa ini, walaupun cuma ada penjelasan berapa besar APDesa yang di dapat setidaknya masyarakat tau kalo desa dapat dana dari pemerintah

FORM CATATAN WAWANCARA

Hari/Tanggal : 15 Juli 2020

Waktu : 09:00 WIB

Tempat : Rumah Ibu Dita Rahmawati

1.	Data Informan	:	
	Nama	:	Hartini
	Pekerjaan	:	Guru
	Lama Bekerja	:	12 Tahun
	Jabatan	:	Kepala Sekolah

2.	Hasil Wawancara
	<p>- Bagaimana proses perencanaan dana desa?</p> <p>Setau saya perencanaan dana desa itu dibuat sama pemerintah desa mbak, nanti kalo drafnya anggarannya dan kegiatan yang akan dilaksanakan pakai dana desa itu sudah jadi baru diadakan musrenbangdes lha di musrenbangdes itu nanti dipaparkan drafnya dan yang dating di situ dimintai suara setuju atau tidak, selain itu juga dimintai saran yang harus di lakukan oleh desa itu apa aja gitu mbak setau saya.\</p> <p>- Bagaimana proses pelaksanaan pengelolaan dana desa ?</p> <p>Ya kalo proses pelaksanaa setau saya dilaksanakan oleh pemerintah desa yang ditunjuk sama kepala desa untuk melaksanakan kegiatan yang yang di buat desa, ya kaya lapangan voly itu mbak semua yang menghendel pak BPDnya.</p>

- Bagaimana ibu melihat pemerintah desa tentang pengelolaan dana desa?

Gini mbak setiap ada musrenbangdes saya memang diundang dan diminta memberikan saran apa yang akan di kerjakan untuk satu tahun periode anggaran, yang saya tau setiap ada usulan pasti dianggarkan tapi ditunggu-tunggu tidak juga dilaksanakan segera dilaksanakan, malahan yang seharusnya belum perlu dibuat sudah diprioritaskan terlebih dahulu, seperti bangunan BUMDES wong belom ada barang apa yang akan di jual kok sudah dibuat ruangan sebesar itu buat apa?, wong atap PAUD yang mau ambrol aja sudah dianggarkan beberapa kali juga tidak segera di perbaiki mumet mbak gagasan desa itu

- Bagaimana ibu melihat pertanggungjawaban pengelolaan dana desa ?

menurut saya pemerintah desa itu kurang melihat yang mana yang harus di prioritaskan, sekarang gini mbak wong di desa sudah ada 2 lapangan voli buat apa dibuat lagi lapangan voli laky a mubazir uangnya mending dipake yang lebih penting dulu

Lampiran 4
Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Esa Devi Aprili Hayuningtyas
Tempat, tanggal lahir : Sragen, 15 April 1999
Alamat : Sokorejo Rt 11, Soko Miri, Sragen
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Status : Belum Menikah

Riwayat Pendidikan

1. SDN 1 Soko Tahun 2010
2. SMPN 1 Gemolong Tahun 2013
3. SMAN 1 Sumberlawang Tahun 2016
4. IAIN Surakarta Tahun 2020

ESA DEVI APRILI HAYUNINGTYAS (165221016)

ORIGINALITY REPORT



PRIMARY SOURCES

1	eprints.iain-surakarta.ac.id Internet Source	11%
2	www.researchgate.net Internet Source	8%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 100 words

Exclude bibliography Off